



SKRIPSI

**PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

(Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009)

*THE TICKET TRADING SYSTEM REGULATIONS ON LION AIR AND WINGS
AIR AIRLINE IN THE PROVINCIE OF EAST-SOUTHEAST NUSA*

(Study Decisions Number: 10 / KPPU-L / 2009)

Oleh :

NURUL QISTHY CHUMAIROH
NIM. 130710101230

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

(Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009)

*THE TICKET TRADING SYSTEM REGULATIONS ON LION AIR AND WINGS
AIR AIRLINE IN THE PROVINCIE OF EAST-SOUTHEAST NUSA*

(Study Decisions Number: 10 / KPPU-L / 2009)

Oleh:

NURUL QISTHY CHUMAIROH

NIM. 130710101230

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relativitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan”¹



¹ Emha Ainun Nadjib, *Keadilan*, melalui (<https://jagokata.com/kutipan/kata-peraturan.html>, 1953), diakses pada 19 Mei 2017 pukul 06.33 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hermanto (Alm) dan Ibunda Dra. H. Maryam Sanawati, S.H., M.H., terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas, semangat serta doa yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Bapak/Ibu Guru mulai TK Ummushabri Kendari, SD Ummushabri Kendari, SMP dan SMA Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah membimbing Penulis dari kecil hingga sekarang. Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

(Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009)

*THE TICKET TRADING SYSTEM REGULATIONS ON LION AIR AND WINGS
AIR AIRLINE IN THE PROVINCIE OF EAST-SOUTHEAST NUSA*

(Study Decisions Number: 10 / KPPU-L / 2009)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

NURUL QISTHY CHUMAIROH
NIM. 130710101230

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JULI 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. ~~196312011989021001~~

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI
PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

(Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009)

Oleh :

NURUL QISTHY CHUMAIROH

NIM. 130710101230

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


Sekretaris




Firman Floranta Adonara., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL QISTHY CHUMAIROH

NIM : 130710101230

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009),” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juni 2017

Yang menyatakan,



NURUL QISTHY CHUMAIROH

NIM. 130710101230

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009),”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi dan saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya telah memberikan evaluasi dan saran dalam perbaikan proposal dan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember atas waktu, saran, dan nasehat yang telah diberikan kepada Penulis.
8. Seluruh Dosen dan para staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna.
9. Keluarga besar tercinta, Ayahanda Hermanto (Alm), Ibunda Dra. H. Maryam Sanawati, S.H., M.H., kakakku Hayyun Ulfah Muthmainnah, Lc., adik-adikku Fawzan Eliya Muhammad, S.HI., Ikhwanul Hermanto dan Furqan Hermanto serta kakek, nenek, om, paman, tante dan bibi serta sepupu-sepupu Penulis terimakasih atas kasih sayang, cinta, dukungan tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis.
10. Teman-teman seperjuanganku terkasih, Ainurrohmah, Amilatus, Lita Dwi, Ratna, Devi, Choirun, Asfi, Reni, Retno, Aliafatul, Sufiyatus, Yuni, serta semua teman-teman Kos Jawa 4, HMI KOMHUM, angkatan Hukum Perdata Ekonomi, dan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember, serta rekan-rekan KKN Reguler Desa Pasir Putih, Situbondo Gelombang I Tahun 2017 terima kasih atas doa, semangat dan kebersamaannya, semoga sukses yang kita citakan dapat segera tercapai.
11. Semua pihak yang telah memberikan saran dan doa kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Juli 2017

Penulis

RINGKASAN

Maraknya perkara penetapan harga yang merupakan suatu jenis dari perjanjian yang mutlak dilarang, banyak menarik perhatian masyarakat, salah satunya pada perkara nomor: 10/KPPU-L/2009 mengenai kesepakatan penetapan komisi pemasaran tiket pada maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga bahwa perkara tersebut merupakan bentuk perjanjian penetapan harga yang melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang objek perkaranya berupa kesepakatan besaran “komisi” yang dilakukan antara sub agen dengan agen yang tergabung dalam anggota *Asosiasi Agen Ticketing* (disingkat dengan ASATIN). Tim pemeriksa KPPU memutus perkara tersebut dengan menyatakan bahwa agen ASATIN (terdiri dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion Air/Wings Air, Batavia Air, Trigana Air) memberikan komisi kepada sub agen untuk setiap tiket pesawat yang berhasil dijual di Provinsi NTB. Penulis menganalisis 2 (dua) permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi ini. Pertama, apakah penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen tiket di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu perjanjian yang dilarang?. dan Kedua, apakah pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan nomor: 10/KPPU-L/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?. Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen tiket di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu perjanjian yang dilarang atau tidak. dan untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan nomor: 10/KPPU-L/2009 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang mana pendekatan konseptual yang digunakan, yaitu konsep persaingan usaha dan konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum dengan cara menelaah isu hukum yang terdapat dalam putusan perkara nomor: 10/KPPU-L/2009 beserta bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Hasil pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, perjanjian penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen tiket maskapai penerbangan yang tergabung dalam anggota ASATIN bukan termasuk dalam suatu perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan sudah sesuai dengan konsep persaingan usaha. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dikuatkan dengan teori baru perjanjian yang dikemukakan oleh Van Dunn bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara agen ASATIN dan sub agen merupakan kesepakatan besaran komisi yang termasuk dalam kategori perjanjian keagenan sebagaimana

diatur dalam Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Akibat hukumnya pun tidak menimbulkan dampak negatif bagi para pelaku usaha lainnya serta konsumen akhir atas pembelian tiket pesawat domestik atau pun internasional di NTB, disebabkan besaran harga tiket pesawat yang dibayarkan oleh konsumen akhir merupakan harga *publish fare* yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh maskapai penerbangan sebelum dijual kembali kepada agen dan sub agen. Apabila Pasal 1320 KUHPerdara disesuaikan dengan konsep persaingan usaha, maka perjanjian yang telah mereka sepakati dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan bukan perjanjian yang dilarang, karena sesungguhnya perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menghambat persaingan usaha. Kedua, berdasarkan pendekatan *per se ilegal* dan konsep pembuktian terhadap penanganan perkara pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam Peraturan Komisi (Perkom) No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999, para Terlapor dapat dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 apabila tindakan para Terlapor memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Pada skripsi ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dengan beranggapan bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam Putusan perkara nomor:10/KPPU-L/2009, tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yaitu: a. Unsur perjanjian penetapan harga, tidak terpenuhi karena objek perkara yang dilakukan antara agen ASATIN dan sub agen adalah kesepakatan penetapan besaran komisi. Secara epistemologi definisi harga dan komisi memiliki perbedaan yang signifikan; b. Unsur antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, tidak terpenuhi karena subjek yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah agen ASATIN dan sub agen yang memiliki hubungan hukum keagenan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 berdasarkan posisi sub agen yang berkedudukan sebagai penjual perantara dan bukan pelaku usaha pesaing; dan c. Unsur harga yang dibayar oleh konsumen, tidak terpenuhi karena komisi sub agen dibayar oleh agen ASATIN.

Kesimpulan penulis, yaitu: Pertama, penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen ASATIN di Provinsi NTB bukan merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena tidak melanggar syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dan sesuai dengan konsep persaingan usaha. Kedua, pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara nomor:10/KPPU-L/2009 belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 serta Perkom No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999. Saran penulis, yakni: Pertama, KPPU sebagai lembaga independen pengawas persaingan usaha hendaknya melakukan upaya preventif, misalnya melakukan upaya penyuluhan atau sosialisasi dalam hal pembuatan perjanjian di antara pelaku usaha. Kedua, pelaku usaha dalam menjalankan bisnis usahanya hendaknya dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Itikad baik tersebut diimplementasikan dengan memahami tata cara pembuatan perjanjian bisnis yang baik agar terhindar dari tindakan penetapan harga yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing serta konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tata Niaga	11
2.1.1 Pengertian Tata Niaga.....	11
2.1.2 Fungsi Tata Niaga	11
2.2 Tiket Pesawat	12
2.2.1 Pengertian Tiket Pesawat	12
2.2.2 Komponen Utama Tiket Pesawat.....	13
2.3 Keagenan.....	13
2.3.1 Pengertian Keagenan.....	13
2.3.2 Hubungan Hukum dalam Keagenan	16
2.3.3 Perjanjian Keagenan.....	17
2.4 Persaingan Usaha	18
2.4.1 Pengertian Persaingan Usaha	18
2.4.2 Manfaat Persaingan Usaha.....	19
2.4.3 Konsep Persaingan Usaha.....	19
2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
2.5.1 Pengertian dan Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	20
2.5.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	21
2.6 Hukum Acara Persaingan Usaha.....	23

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Dugaan Perjanjian yang Dilarang terhadap Penetapan Besaran Komisi yang Dilakukan oleh Agen Tiket di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	28
3.1.1 Analisa Penetapan Besaran Komisi yang Dilakukan oleh Agen Tiket di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara	32
3.1.2 Analisa Penetapan Besaran Komisi yang Dilakukan oleh Agen Tiket di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Konsep Persaingan Usaha	43
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku	44

3.2.1 Duduk Perkara dan Pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan Nomor: 10/KPPU-L/2009	48
3.2.2 Pembuktian Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 berdasarkan Pendekatan <i>Per-Se-Ilegal</i>	53
3.2.3 Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 berdasarkan Perkom No. 4 Tahun 2011	56

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009.
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasrat di dalam diri manusia bersifat konstan (akan tetap ada selama yang dihasrati belum diperoleh atau belum dinikmati), demikian pula yang ada kaitannya dengan kenikmatan ekonomis. Menurut Hegel sebagaimana dikutip dalam buku Yoseph Laba Sinuor, hasrat manusia sering tidak mau berhenti walaupun yang dihasrati sudah diperoleh. Ia akan terus melipatgandakan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam konteks ini, jargon-jargon seperti “*time is money*” atau “*siapa cepat dia dapat*” dan sejenisnya muncul dan menjadi mode bahkan *credo* bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Semuanya mengkrucut ke satu sasaran tunggal, memanfaatkan peluang sebesar mungkin untuk menggaet pelanggan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tujuannya hanya satu, yakni meraup keuntungan sebesar-besarnya. Peter W.F. Davis dalam bukunya *Current Issues in Business Ethics* menyebut hal tersebut sebagai “*the business of business is business.*”¹ Memang satu-satunya urusan atau sasaran bisnis adalah melipatgandakan keuntungan. Tidak ada orang yang berbisnis untuk merugi.²

Secara historis bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang sangat dekat dengan kata *busy-ness* (kesibukan), dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, berupa produk atau jasa. Asal kata ini pada dasarnya tidak terlepas dari sasaran utama bisnis, yaitu laba. Pebisnis, baik berupa perorangan atau badan hukum berlomba-lomba menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pebisnis lainnya untuk mendapatkan laba.³

¹ Prinsip *the business of business is business* secara harfiah berarti urusan bisnis adalah bisnis itu sendiri. Satu-satunya urusan setiap bisnis adalah meraup keuntungan maksimal. Dibalik ungkapan itu Peter W.F. Davis mau menegaskan bahwa satu-satunya tujuan bisnis adalah meraup keuntungan sebagaimana ditegaskan oleh Milton Friedman diparuh kedua abad ke-19 silam.

² Yoseph Laba Sinuor, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 54.

³ R. Paul Stevens. *God's Business* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 164.

Dalam suatu bisnis seringkali terjadi persaingan antara pelaku usaha yang merupakan *conditio sine qua non* (suatu persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar) disebabkan tiap pelaku usaha mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan laba, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat, seperti adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.⁴ Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, maka akan dapat merusak perekonomian Negara dan merugikan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Antimonopoli (UU No. 5 Tahun 1999) mengatur beberapa perilaku dan kegiatan dilarang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah perjanjian yang dilarang.⁵ Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis”.

Penetapan harga horizontal atau yang lebih dikenal dengan perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan suatu jenis perjanjian yang dilarang. Bentuknya berupa kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya atau disebut pesaingnya (pesaingnya berarti pelaku usaha juga. Pesaing di sini berarti pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, jadi bukan pembeli). Pada umumnya, perjanjian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan harga barang dan memaksimalkan keuntungan.⁶ Akan tetapi, menjadi salah satu bentuk perjanjian yang dilarang karena para pelaku usaha

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012), hlm. 3.

⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2*. (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 24-25.

⁶ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha 'Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha'*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 7.

sering menggunakan perjanjian ini untuk bertindak dan berlaku curang atau tidak jujur dalam berusaha. Tindakan pelaku usaha tersebut sangat mengesampingkan prinsip keadilan dalam aspek perlindungan kepada konsumen dan dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur mengenai perjanjian penetapan harga sebagai perbuatan *per-se-ilegal* atau mutlak dilarang.⁷ Pasal ini menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen.

Maraknya perkara penetapan harga yang merupakan suatu jenis dari perjanjian yang mutlak dilarang, banyak menarik perhatian masyarakat, salah satunya pada perkara nomor: 10/KPPU-L/2009 mengenai kesepakatan penetapan komisi⁸ pemasaran tiket pada maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan perkara tersebut sebagai bentuk perjanjian penetapan harga yang diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, dengan objek perkara berupa kesepakatan besaran “komisi” yang dilakukan antara sub agen dengan agen yang tergabung dalam anggota *Asosiasi Agen Ticketing* (disingkat dengan ASATIN).

Tim pemeriksa KPPU memutus perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat pemeriksaan, yang menyatakan bahwa agen ASATIN (terdiri dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion Air/Wings Air, Batavia Air, Trigana Air) memberikan komisi kepada para sub agen untuk setiap tiket pesawat yang berhasil dijual kepada konsumen akhir. Agen anggota ASATIN terdiri dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang biro perjalanan pariwisata dan bidang pariwisata yang juga menjual tiket pesawat di NTB. Untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis layanan jasa penerbangan, mereka melakukan kesepakatan besaran komisi kepada sub agen. Sub agen akan mendapat komisi yang telah disepakati besarnya dari agen ASATIN untuk tiap

⁷ *Ibid.*

⁸ Komisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan imbalan (uang) atau presentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.

transaksi penjualan tiket kepada konsumen. Kesepakatan ini mencakup untuk seluruh komisi maskapai penerbangan yang melayani rute domestik maupun internasional.

Sebelum ASATIN terbentuk, besaran komisi yang diterima oleh sub agen dari 28 (dua puluh delapan) agen tiket maskapai penerbangan di NTB adalah bervariasi/ditentukan oleh masing-masing para pelaku usaha. Disebabkan pada saat itu para agen tiket pesawat saling bersaing untuk memberikan komisi yang sebesar-besarnya kepada sub agen untuk mencapai target penjualan tiket yang dikehendaki. Akan tetapi, setelah terbentuknya ASATIN, 11 (sebelas) para pelaku usaha agen tiket maskapai penerbangan di NTB (yang menggabungkan diri untuk menjadi agen ASATIN) membuat suatu kesepakatan tertulis mengenai komisi atas jasa penjualan tiket pesawat yang diberlakukan kepada para sub agen mereka. Dengan kata lain, komisi sub agen telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara agen ASATIN dengan sub agennya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan Tata Niaga Tiket pada Maskapai Penerbangan Lion Air dan Wings Air Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen tiket maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu perjanjian yang dilarang?
2. Apakah pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara nomor: 10/KPPU-L/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan perlu ditetapkan agar dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditemukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa yuridis praktis.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen tiket di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu perjanjian yang dilarang atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara nomor: 10/KPPU-L/2009 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut *legal research*. Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, artinya membahas penelitian tersebut yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak

akan berjalan maksimal.⁹ Penelitian hukum pun dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menyusun sebuah penulisan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus disusun dengan tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam penyelesaian suatu masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹¹ Penelitian hukum dalam jajaran Strata 1 (S1) berfokus pada penelitian normatif. Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.¹² Maka, skripsi ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*).

Penelitian hukum yuridis normatif pun dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum. apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³ Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dasar

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke- 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Loc. Cit.*

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-1, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 33.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 47.

skunder saja.¹⁴ Selain itu, skripsi ini juga menggunakan penelitian dengan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁶ Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun pengertian mengenai pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Undang-undang dan regulasi yang digunakan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008.
 - c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 134.

¹⁶ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 300.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.133.

- d. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan suatu pandangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau pun doktrin-doktrin hukum.¹⁹ Pendekatan konseptual yang digunakan, yaitu konsep persaingan usaha dan konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁰ Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.²¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 135-136.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 178.

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.183.

bersifat *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di yurisdiksi negara lain).²² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 10/KPPU-L/2009.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang menunjang, membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.²⁴ Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 89.

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum disamping bahan hukum. Bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.²⁶ Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁷

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara pengolahan bahan hukum secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.²⁸ Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁹

Melalui langkah-langkah tersebut, maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 109.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 183.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 393.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tata Niaga

2.1.1. Pengertian Tata Niaga

Istilah tata niaga di Indonesia diartikan sama dengan pemasaran atau distribusi, yaitu semacam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Disebut tata niaga karena tata niaga berarti dagang, sehingga tata niaga berarti segala sesuatu yang menyangkut “aturan permainan” dalam hal perdagangan barang-barang. Karena perdagangan itu biasanya dijalankan melalui pasar, maka tata niaga disebut juga pemasaran (terjemahan dari perkataan *marketing*).³⁰ Menurut Hendra,³¹ sistem tata niaga akan efisien apabila mempunyai 2 (dua) persyaratan: 1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya. dan 2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari seluruh harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang berperan serta dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang tersebut.

2.1.2. Fungsi Tata Niaga

Fungsi tata niaga ini bekerja melalui lembaga tata niaga atau struktur tata niaga. Fungsi tata niaga ini harus ditampung dan dipecahkan oleh produsen, sebagai salah satu mata rantai saluran barang-barang, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses tata niaga (misalnya, usaha pengangkutan, bank, badan asuransi, dan sebagainya), maupun konsumen. Menurut Hanafiah dan Saefuddin,³² pada umumnya fungsi tata niaga dikelompokkan sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Wira Wijaya, *Pengertian dan Fungsi Tata Niaga (Scribd)*, melalui (<https://www.scribd.com/doc/116524107/Pengertian-dan-Fungsi-Tataniaga>, 2016), diakses pada 31 Maret 2017, pukul 12.30 WIB.

³¹ *Ibid.*

³² Hanafiah, A.M dan A.M. Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan*, (Jakarta:UI Press, 1983), hlm. 38.

1. Fungsi pertukaran :

a. Fungsi penjualan

Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba. Penjualan juga dapat diartikan sebagai suatu transfer hak atas benda-benda. Dalam memindahkan atau mentransfer barang dan jasa, diperlukan orang-orang yang bekerja dibidang penjualan seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil pelayanan dan wakil pemasaran.

b. Fungsi pembelian

Fungsi pembelian merupakan awal dari sebuah proses bisnis. Dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan, perusahaan harus membeli barang-barang kebutuhan dan bahan baku yang diminta, untuk mengumpulkan atau memproduksi produk-produk perusahaan. Menurut tujuannya, pembelian yang umum terjadi dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pembelian untuk konsumsi adalah pembelian oleh lembaga pemerintah, swasta dan rumah tangga untuk keperluan konsumsinya.
- 2) Pembelian untuk bahan dasar adalah pembelian oleh pabrik untuk dijadikan barang jadi.
- 3) Pembelian untuk dijual lagi adalah pembelian oleh pedagang untuk dijual lagi.

2. Fungsi pengadaan secara fisik :

Fungsi pengadaan secara fisik, yaitu pengangkutan. Pengangkutan adalah alat atau medium untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pengangkutan sangat penting sebagai penggerak segala aktivitas manusia karena berguna dalam pengadaan barang kebutuhan dan barang baku dari lokasi produsen/perusahaan ke lokasi konsumen.

2.2. Tiket Pesawat

2.2.1 Pengertian Tiket Pesawat

Pengertian tiket pesawat menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yaitu:

“Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya

perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Pengertian tiket menurut Rahmat Darsono,³³ yaitu:

“Tiket adalah salah satu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan dan merupakan kontrak tertulis suatu pihak yang berisikan ketentuan yang harus dipatuhi oleh penumpang selama memakai jasa perjalanan dengan masa periode tertentu.”

Tiket sebagai salah satu dokumen berbentuk cetak memiliki beberapa fungsi yaitu: 1. Sebagai dokumen perjalanan. 2. Sebagai bukti pembayaran. dan 3. Sebagai bukti untuk mendapatkan fasilitas dan jasa.³⁴

2.2.2 Komponen Utama Tiket Pesawat

Menurut Darsono,³⁵ ada lima komponen utama tiket. Adapun komponen tiket tersebut, yaitu:

1. *Client*, ialah orang yang membayar sejumlah uang untuk memperoleh pelayanan.
2. *Airlines*, ialah suatu perusahaan penerbangan yang memberikan pelayanan kepada penumpang.
3. *Contract*, ialah kesepakatan dua belah pihak, baik penumpang dan pihak *airlines* untuk menerima dan memberi hak dan kewajiban.
4. *Payment*, ialah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh penumpang kepada *airlines*.
5. *Service*, ialah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan kepada penumpang yang melakukan perjalanan.

2.3. Keagenan

2.3.1 Pengertian Keagenan

Perusahaan besar dalam menjalankan kegiatan usahanya biasanya tidak dapat bekerja seorang diri dan membutuhkan orang lain untuk membantunya.

³³ Rahmat Darsono, *Tarif dan Dokumen Pasasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 76.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 77.

Salah satu pembantu perusahaan disebut dengan agen perniagaan/perusahaan. Menurut Sukardono,³⁶ agen perniagaan adalah perantara yang berdiri sendiri (biasanya) terhadap beberapa pengusaha dengan mana dirinya tidak terikat dengan perjanjian perburuhan, melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Pasal 1601 KUHPerduta. Agen juga dapat diartikan sebagai orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha. Definisi agen pun dapat berupa perwakilan, dimana dalam bidang administrasi agen merupakan wakil pengusaha yang merundingkan dan memberikan jasa layanan dengan ketentuan yang ada.³⁷

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendag No. 11 Tahun 2006) disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian, untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Dengan demikian, agen perniagaan/perusahaan merupakan orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga dengan persetujuan-persetujuan tertentu.

Pasal 1 angka 9 Permendag No. 11 Tahun 2006 mengenal adanya sub agen, yaitu perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Sedangkan definisi prinsipal menurut Pasal 1 angka 1 Permendag No. 11 Tahun 2006 adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dengan demikian, pihak yang berada dalam usaha bidang keagenan antara lain, yaitu prinsipal yang

³⁶ Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Pengatuhan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 49.

³⁷ Ebta Setiawan, *Agen*, melalui (<http://kbbi.web.id>, 2016), diakses pada 19 Juli 2017 pukul 21.27 WIB

merupakan pihak yang memberi perintah. Agen yang merupakan pihak perantara yang diminta untuk melakukan perbuatan hukum. Sub agen yang merupakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh agen untuk bekerja sama agar bertindak sebagai perantara prinsipal.

Pemerintah menyikapi perkembangan dalam dunia usaha, dan oleh karenanya dalam rangka berusaha untuk membina dan mengembangkan industri, terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang keagenan. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No. 23 Tahun 1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Kepmen No. 23 Tahun 1998 memberikan pengklasifikasian lembaga keagenan dan distributor sebagai berikut:

- b. Agen tunggal pemegang merek (ATPM) termasuk agen pemegang lisensi perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk penjualan dalam partai besar dari pihak tersebut.
- c. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- d. Agen pabrik (*manufactures agent*) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan untuk dan atas nama kepentingan pabrik yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- e. Agen penjualan (*sales agent*) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjukkan tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- f. Agen pembelian (*purchasing agent*) adalah agen yang melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- g. Agen penjualan pemegang merek (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang menunjuknya.
- h. Distributor utama (*main distributor*) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak

langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.

- i. Sub distributor adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor utama atau grosir yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan kegiatan penjualan barang dalam partai besar sampai pada pengecer.

2.3.2 Hubungan Hukum dalam Keagenan

Laporan pengkajian tentang beberapa aspek hukum perjanjian keagenan dan distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 memuat mengenai, kedudukan agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukanlah karyawan prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipalnya.³⁸ Pada umumnya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi barang-barang prinsipal.

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipalnya. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan pihak ketiga atau konsumen maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen atau pembayaran pihak ketiga/sub agen dari agen akan berupa komisi dari hasil penjualannya.³⁹ Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sehingga jika dilihat maka hubungan yang terjadi antara sub agen dengan agen serta agen dengan prinsipalnya adalah dapat tunduk kepada perjanjian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi, “Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan

³⁸ Ari Wahyudi Hertanto, *Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007), hlm. 378 – 388.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 388.

kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Hubungan agen dengan prinsipalnya pun dapat dilihat dalam kegiatan yang dilakukan agen ketika memasarkan dan menjual barang-barang dan/atau jasa prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Agen ditunjuk oleh prinsipalnya dalam keadaan ini, biasanya agen bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri (*independent trader*). Agen membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian kepada pihak ketiga ataupun konsumen akhir. Sebagai akibat hukum dari perbuatan agen, maka semuanya akan menjadi tanggung jawab agen itu sendiri. Adapun hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya, ataupun hubungan hukum lain yang dibuat oleh agen dengan pihak ketiga/sub agen adalah tunduk pada perjanjian komisi, atau biasa disebut dengan perjanjian keagenan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara dan Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.⁴⁰

2.3.3 Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak terdapat dalam KUHPerdara, akan tetapi secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum”. Dasar hukum perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak akan menjadikan suatu perjanjian sah berlaku dan memiliki nilai hukum selama memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara.

Tidak hanya didukung oleh asas kebebasan berkontrak, pada tahun 2006 Pemerintah telah sah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa

⁴⁰ *Ibid.*

(Permendag No. 11 Tahun 2006) untuk mendukung para pelaku usaha dalam pembuatan perjanjian keagenan. Adapun hal-hal yang menjadi esensial perjanjian keagenan, yaitu:⁴¹

- a. Adanya perintah atau wewenang untuk melakukan pemasaran.
- b. Barang dan/atau jasa milik prinsipal.
- c. Dalam suatu wilayah pemasaran tertentu.
- d. Adanya upah atau komisi.

2.4. Persaingan Usaha

2.4.1 Pengertian Persaingan Usaha

Definisi baku persaingan usaha di Indonesia belum dapat dijabarkan oleh para pakar dan pelaku bisnis karena jika para pakar mendefinisikan persaingan usaha secara baku, justru akan menghambat pertumbuhan persaingan usaha/bisnis itu sendiri. Alasannya, persaingan usaha bersifat dinamis mengikuti perkembangan ekonomi modern.⁴² Akan tetapi secara harfiah, persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing/pertandingan/kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 (dua) pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat, memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.⁴³

Pengertian persaingan usaha secara yuridis, selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.⁴⁴

⁴¹ Iga Purwanti, *Perjanjian Keagenan dan Distributor*, melalui (<http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/html>, 2013), diakses pada 20 Juli 2017 pada pukul 06.21 WIB.

⁴² Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*, (Surabaya: Elex Media Komputindo 2007), hlm. 3–4.

⁴³ B.N Maribun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 276.

⁴⁴ Budi L. Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Surabaya: Laros, 2008), hlm. 57.

Persaingan usaha dapat berupa persaingan usaha yang sehat dan dapat juga tidak sehat. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha.”

2.4.2 Manfaat Persaingan Usaha

Cara yang paling baik dalam mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan persaingan sehat. Adanya rivalitas/persaingan dalam dunia usaha dapat menekan biaya-biaya. Dengan demikian, harga-harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat.

Menurut Normin S. Pakpahan,⁴⁵ persaingan akan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa perusahaan. Maka, konsumen memiliki banyak pilihan alternatif dalam memilih barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran dan bukan oleh hal-hal yang lain. Oleh karena itu, kekuatan pasar akan tersebar dan memberikan peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang akan menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa.

2.4.3 Konsep Persaingan Usaha

Asas demokrasi ekonomi yang terdapat dalam konsideran menimbang UU No. 5 Tahun 1999, merupakan suatu falsafah yang mendorong lahirnya dan perlunya penyusunan undang-undang tersebut. Dalam melakukan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi⁴⁶ dengan

⁴⁵ Normin S. Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang, 1994), hlm. 2.

⁴⁶ Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, pada ayat lainnya menyebutkan perekonomian Indonesia dilandaskan pada demokrasi ekonomi kerakyatan.

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku usaha.⁴⁷ Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan undang-undang tersebut selengkapnya tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999, yang memuat:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sosial sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
- c) Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

2.5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.5.1 Pengertian dan Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga *quasi judicial* (pegawai negeri yang bertugas menyelidiki suatu perkara, tetapi ia sendiri bukan pejabat dalam jajaran kehakiman) yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.⁴⁸ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan KPPU adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Selanjutnya, mengenai KPPU tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan KPPU, selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Keppres No. 75 Tahun 1999) yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999.⁴⁹ Tujuan pembentukan KPPU ini adalah untuk mengawasi

⁴⁷ Devi Meyliana, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Quasi Judicial*, melalui (www.kamusbesar.com, 2016), diakses pada 11 April 2017, pukul 08.57 WIB.

⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 544-545.

pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien dan menjamin adanya kesempatan berusaha melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.⁵⁰

Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa status KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 huruf g UU No. 5 Tahun 1999, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2.5.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas dan wewenang KPPU sebagaimana ditentukan dengan jelas dan tegas baik dalam UU No. 5 Tahun 1999, maupun dalam Keppres No. 75 Tahun 1999, yaitu sebagai instrumen hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi pasar yang mendorong efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵¹ Tugas KPPU telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang diulangi kembali dalam Keppres No. 75 Tahun 1999. KPPU memiliki beberapa tugas yang meliputi:⁵²

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 545.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 548.

⁵² *Ibid.*, hlm. 551-552.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan seluruh tugas yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tugas utama dari seluruh tugas yang diberikan kepada KPPU. Tugas tersebut dilaksanakan KPPU melalui tindakan penanganan perkara, penerbitan penetapan dan putusan atas perkara yang ditangani, dan pelaksanaan upaya-upaya lanjutan yang terkait dengan eksistensi serta pelaksanaan penetapan putusan atas suatu perkara, yaitu tindakan *monitoring* putusan dan upaya litigasi. Sebagaimana prinsip penegakan hukum, maka anggota KPPU wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib KPPU.⁵³

KPPU di Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengajukan suatu perkara yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, secara lengkap KPPU memiliki kewenangan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁵⁴

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 552.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 558-559.

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

2.6. Hukum Acara Persaingan Usaha

Hukum acara yang digunakan untuk kasus persaingan usaha di KPPU ditentukan langsung oleh KPPU berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu tentang penyusunan pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Tata cara penanganan perkara di KPPU selain diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, juga diatur dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010.⁵⁵

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999, di mana KPPU memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain, baik karena adanya laporan (Pasal 39) maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif (Pasal 40). Bentuk dari laporan ini dapat dilihat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 589.

pada putusan KPPU yang berkode penomoran huruf I atau L.⁵⁶ Prosedur dan tahapan pemeriksaan perkara di KPPU, yaitu:⁵⁷

a. Laporan dapat disampaikan ke KPPU oleh:

1. Masyarakat umum (Pasal 38 ayat 1).
2. Pihak yang dirugikan (Pasal 38 ayat 2).
3. Inisiatif KPPU melalui laporan/*monitoring* (Pasal 40) (90 hari + 60 hari).

Laporan dibuat tertulis, disampaikan kepada Ketua KPPU, dalam hal komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah, laporan disampaikan pada perwakilan komisi daerah.

b. Penelitian dan klarifikasi

Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran. Sekretariat komisi melakukan penelitian terhadap laporan dan/atau meminta klarifikasi kepada pelapor dan/atau pihak lain.

c. Hasil penelitian dan klarifikasi (60 + 30 hari)

Sekretariat komisi dalam bentuk resume laporan memuat uraian yang menjelaskan:

1. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar.
3. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan.
4. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.

d. Hasil pemberkasan

Hasil pemberkasan dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran yang berisi data informasi mengenai dugaan pelanggaran.

e. Pemberkasan (30 hari)

1. Sekretariat komisi melakukan pemberkasan terhadap resume laporan atau resume *monitoring*.
2. Apabila diperlukan sekretariat komisi dapat membentuk tim pemberkasan.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 588-589.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 596-600.

f. Kegiatan pemberkasan

1. Pemberkasan resume laporan atau resume *monitoring* dilakukan untuk menilai layak tidaknya dilakukan gelar laporan. dan
2. Berdasarkan penilaian tersebut, sekretariat komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan resume laporan atau resume *monitoring*.

g. Gelar laporan (14 hari)

1. Sekretaris komisi memaparkan gelar laporan dugaan pelanggaran dalam gelar laporan yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi.
2. Berdasarkan pemaparan, komisi menilai layak atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam hal tidak layak komisi menetapkan untuk tidak diteruskan.
3. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan penetapan yang ditandatangani oleh ketua komisi.

h. Pemeriksaan pendahuluan (30 hari)

1. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim pemeriksa pendahuluan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi.
2. Pemeriksaan dilakukan terhadap terlapor dan meminta kesediaan terlapor mengakhiri perjanjian.
3. Memeriksa pihak-pihak terkait yang mengetahui. dan
4. Memeriksa surat, dokumen dan alat bukti lain.

i. Hasil pemeriksaan pendahuluan

Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan (LHPP) berisi :

1. Dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor.
2. Pengakuan terlapor atas dugaan pelanggaran.
3. Rekomendasi perlu tidaknya melakukan pemeriksaan lanjutan.

Rapat komisi menetapkan dilakukannya pemeriksaan lanjutan dengan menetapkan status terlapor, perjanjian atau kegiatan yang dilanggar, serta undang-undang yang dilanggar.

Penetapan disampaikan kepada terlapor dengan dilampirkan LHPP, jika terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan, maka terlapor diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan.

j. Pembelaan

Pembelaan oleh terlapor disampaikan pada pemeriksaan lanjutan, dengan melakukan:

1. Memberi keterangan lisan/tertulis.
2. Menyampaikan bukti pendukung.
3. Mengajukan saksi dan ahli.

k. Perubahan perilaku (60 hari)

1. Dalam hal terlapor bersedia melakukan perubahan perilaku, komisi memonitorinya selama 60 hari.
2. Jika komisi menilai terlapor sudah melaksanakan penetapan komisi, maka ditetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan lanjutan, namun jika terlapor dinilai tidak melaksanakan penetapan komisi, maka ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

l. Pemeriksaan lanjutan (60 + 30 hari)

Pemeriksaan lanjutan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi, dengan melakukan kegiatan:

1. Memeriksa dan/atau meminta keterangan terlapor.
2. Saksi, ahli dan instansi pemerintah.
3. Menilai surat, bukti dan dokumen lain.
4. Melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait pelanggaran.
5. Tim menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran untuk disampaikan dalam hasil pemeriksaan lanjutan (HPL) kepada komisi untuk diputuskan.

m. Sidang majelis komisi (30 hari)

1. Komisi membentuk majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang satu diantaranya anggota yang menangani dalam pemeriksaan perkara lanjutan.

2. Terlapor diberi kesempatan menyampaikan pendapat/pembelaannya secara tertulis/lisan dan menyampaikan bukti tambahan.
 3. Atas persetujuan/permintaan terlapor dalam menyampaikan pembelaan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- n. Putusan komisi (30 hari)
1. Putusan komisi yang memutuskan telah terjadi pelanggaran atau tidak didasarkan pada: penilaian HPL, surat, dokumen dan alat bukti, dan pendapat/pembelaan terlapor.
 2. Putusan komisi berisi bukti telah terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. Pembatalan perjanjian yang dilarang.
 - b. Perintah menghentikan integrasi vertikal.
 - c. Perintah menghentikan kegiatan yang dilarang.
 - d. Perintah menghentikan posisi dominan.
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan.
 - f. Penetapan pembayaran pembiayaan ganti rugi.
 - g. Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maksimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan besaran komisi yang dilakukan oleh agen ASATIN di Provinsi NTB bukan merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena tidak melanggar syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) dan sudah sesuai dengan konsep persaingan usaha. Hal ini dikuatkan dengan teori baru perjanjian yang dikemukakan oleh Van Dunn bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara agen ASATIN dan sub agen merupakan kesepakatan besaran komisi yang termasuk dalam kategori perjanjian keagenan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Akibat hukumnya pun tidak menimbulkan dampak negatif bagi para pelaku usaha lainnya serta konsumen akhir atas pembelian tiket pesawat domestik atau pun internasional di NTB, disebabkan besaran harga tiket pesawat yang dibayarkan oleh konsumen akhir merupakan harga *publish fare* yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh maskapai penerbangan di NTB sebelum dijual kembali kepada agen dan sub agen. Apabila Pasal 1320 KUHPerdara disesuaikan dengan konsep persaingan usaha, maka perjanjian yang telah mereka sepakati dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan bukan perjanjian yang dilarang, karena sesungguhnya perjanjian keagenan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menghambat persaingan usaha.
2. Pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara nomor:10/KPPU-L/2009 belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para Terlapor dapat

dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 apabila tindakan para Terlapor memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut. Pada skripsi ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim. Berdasarkan analisa alat bukti dan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam putusan KPPU nomor:10/KPPU-L/2009, penulis menegaskan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 berdasarkan konsep pembuktian terhadap penanganan perkara pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *per se ilegal* dan Peraturan Komisi (Perkom) No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No. 5 Tahun 1999.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. KPPU sebagai lembaga independen pengawas persaingan usaha hendaknya melakukan upaya preventif, misalnya upaya penyuluhan dalam hal pembuatan perjanjian di antara pelaku usaha untuk menghindari terjadinya perjanjian penetapan harga yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing serta konsumen akhir.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan bisnis usahanya hendaknya dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Itikad baik dilakukan dengan memahami tata cara pembuatan perjanjian bisnis yang baik agar terhindar dari tindakan penetapan harga yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing serta konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi L. Kagramanto. 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros.
- B.N Maribun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Christopher Pass dan Bryan Lowes. 1988. *Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi Ke-2*. Jakarta: Erlangga.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke- 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Devi Meyliana. 2013. *Hukum Persaingan Usaha 'Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha'*, Malang: Setara Press.
- Galuh Puspaningrum. 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Hanafiah, A.M dan A.M. Saefuddin. 1983. *Tata Niaga Hasil Perikanan*. Jakarta: UI Press.
- Jimmy Hasoloan. 2010. *Pengantar Ilmu Ekonomi, Cetakan Ke-1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-1*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2002. *Pokok-Pokok Pengatuhan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kees Bertens. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Jakarta: Kanisius.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Wahyu Prihantoro. 2008. *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*. Yogyakarta: Kanisius.

Normin S. Pakpahan. 1994. *Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek elips, Kantor Menku Ekuwasbang.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Paul Stevens. 2006. *God's Business*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Rahmat Darsono. 2004. *Tarif dan Dokumen Pasasi*. Bandung: Alfabeta.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Group.

Udin Silalahi. 2007. *Perusahaan Saling Mematikan & Bersekongkol: Bagaimana Cara Memenangkan?*. Surabaya: Elex Media Komputindo.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan: dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Yoseph Laba Sinuor. 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. JURNAL

Ari Wahyudi Hertanto. 2007. *Aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batasan

atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

D. PUTUSAN

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 10/KPPU-L/2009.

E. INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Quasi Judicial*. Melalui www.kamusbesar.com. Diakses pada 11 April 2017. Pukul 08.57 WIB.

Emha Ainun Nadjib. 1953. *Keadilan*. Melalui <https://jagokata.com/kutipan/kata-peraturan.html>. Diakses 19 Mei 2017. Pukul 06.33 WIB.


Ebta Setiawan. 2016. *Komisi*. Melalui <http://kbbi.web.id/>. Diakses pada 11 April 2017. Pukul 15.40 WIB.

_____. *Agen*. Melalui [http://kbbi.web.id.](http://kbbi.web.id/) Diakses pada 19 Juli 2017 pukul 21.27 WIB.

Iga Purwanti. 2013. *Perjanjian Keagenan dan Distributor*. Melalui (<http://igapurwanti-fh10.web.unair.ac.id/html>). Diakses pada 20 Juli 2017. Pukul 06.21 WIB.

Muhammad Wira Wijaya. 2016. *Pengertian dan Fungsi Tata Niaga (Scribd)*. Melalui <<https://www.scribd.com/doc/116524107/Pengertian-dan-Fungsi-Tataniaga>>. Diakses pada 31 Maret 2017. Pukul 17.00 WIB.

Voltras Agent Network. 2017. *Biaya Dan Komisi*. Melalui <<https://www.travelagent.co.id/biaya-dan-komisi/>>. Diakses pada 4 Mei 2017. Pukul 14.23 WIB.





PUTUSAN

Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN**, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 24 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
2. **Terlapor II, PT Alam Multi Nasional**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 24 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
3. **Terlapor III, PT A&T Holidays**, berkedudukan di Jalan Gelatik Nomor 7D Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
4. **Terlapor IV, PT Bidy Tour**, berkedudukan di Jalan Ragigenep Nomor 17, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
5. **Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa**, berkedudukan di Jalan Jayengrana Blok C Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
6. **Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa**, berkedudukan di Sahid Legi Hotel Jalan Sriwijaya 81, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; -----
7. **Terlapor VII, PT Jasa Wisata**, berkedudukan di Jalan Panca Usaha Blok A12 Cilinaya, Lombok, Nusa Tenggara Barat; -----

8. **Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata**, berkedudukan di Jl. Panca Usaha No. 28C, Mataram – Nusa Tenggara Barat;-----
9. **Terlapor IX, PT Luana Jaya**, berkedudukan di Jl. Catur Warga No. 7, Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
10. **Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi**, berkedudukan di Jl. Prapatan No. 32, Kwitang, Jakarta Pusat;-----
11. **Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri**, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 36 Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
12. **Terlapor XII, CV Global Entrepreneur**, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 5 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pengaturan tata niaga tiket pada maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air di Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----

3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 14 April 2009 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 38/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 15 April 2009 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan 27 Mei 2009 (*vide* bukti A1);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 105/KEP/KPPU/IV/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A2); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 279/SET/DE/ST/IV/2009 tanggal 15 April 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A3);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor (*vide* bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 10, B11, B12);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A28);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A29);-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 62/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009 (*vide* bukti A30); -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 131/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 28 Mei 2009

- tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A31);-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 465/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A32); -----
 13. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menetapkan bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 yang semula adalah 28 Mei 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009 disesuaikan menjadi 14 Mei 2009 sampai dengan 24 Agustus 2009 (*vide* bukti A61); -----
 14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44);-----
 15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 10/KPPU-L/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 202/KPPU/KEP/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan 09 Oktober 2009 (*vide* bukti A82);-----
 16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 203/KPPU/KEP/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A83); -----
 17. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 864/SJ/ST/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A84);-----

18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (B13, B14, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42); -----
19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi (*vide* bukti A98): -----
 - 21.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 21.1.1. **Identitas Terlapor;**-----
 - 21.1.1.1. **Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing** atau disingkat **ASATIN**, merupakan perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 14 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram;-----
 - 21.1.1.2. **Terlapor II, PT Alam Multi Nasional**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 Tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha dibidang pariwisata;-----

- 21.1.1.3. **Terlapor III, PT A&T Holidays**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa perjalanan wisata; -----
- 21.1.1.4. **Terlapor IV, PT Bidy Tour**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte Nomor 77 Tanggal 29 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan umum/*tour & travel*;-----
- 21.1.1.5. **Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte Nomor 48 Tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; -----
- 21.1.1.6. **Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 01 Tanggal

1 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata; -----

21.1.1.7. **Terlapor VII, PT Jasa Wisata**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 02 Tanggal 11 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Indrawati, S.H. di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat di Gerung dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;-----

21.1.1.8. **Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 19 Tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pariwisata;-----

21.1.1.9. **Terlapor IX, PT Luana Jaya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 02 Tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Abdullah, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro pariwisata; -----

21.1.1.10. **Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha salah satunya di bidang penjualan tiket pesawat;-----

21.1.1.11. **Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 118 Tanggal 24 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;-----

21.1.1.12. **Terlapor XII, CV Global Enterpreneur,** pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu badan usaha persekutuan komanditer dan melakukan kegiatan usaha diantaranya menjual tiket pesawat; -----

21.1.2. **Pasar Bersangkutan;**-----
Bahwa pasar bersangkutan atau *relevant market* dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket/agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat;-----

21.1.3. **Struktur Pasar;**-----
21.1.3.1. Bahwa terdapat 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha penjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA);-----

21.1.3.2. Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha jasa penjualan tiket pesawat, 11 (sebelas) diantaranya adalah anggota ASATIN;-----

21.1.3.3. Bahwa tidak semua pelaku usaha penjual tiket pesawat sebagaimana diuraikan pada butir di atas merupakan agen dari perusahaan penerbangan; -----

21.1.3.4. Bahwa perbandingan penjualan tiket Garuda Indonesia melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut:-----

Keterangan	2007		2008		s/d Juni 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	29.793.812.102	77,76	37.831.795.682	71,60	18.804.012.561	73,62
Non ASATIN	8.520.856.199	22,24	15.005.435.519	28,40	6.736.953.802	26,38
Total	38.314.668.301	100	52.837.231.201	100	25.540.966.363	100

21.1.3.5. Bahwa perbandingan penjualan tiket Batavia Air melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007		2008		s/d Juni 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	10.791.245.000	69	16.668.584.500	68	6.555.633.000	63
Non ASATIN	4.907.962.750	31	7.763.769.000	32	3.912.277.500	37
Total	15.699.207.750	100	24.432.353.500	100	10.467.910.500	100

21.1.3.6. Bahwa perbandingan penjualan tiket Lion Air melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007	2008	s/d Juni 2009
------------	------	------	---------------

	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	530.276.186	85	18.241.579.136	81	49.230.234.092	75
Non ASATIN	95.495.834	15	4.388.551.485	19	16.562.774.000	25
Total	625.772.020	100	22.630.130.621	100	65.793.008.092	100

21.1.3.7. Bahwa perbandingan penjualan tiket Merpati melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007		2008		s/d April 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	10.672.952.254	73	9.333.405.511	72	1.756.288.995	69
Non ASATIN	4.039.472.879	27	3.543.487.669	28	774.617.706	31
Total	14.712.472.879	100	12.876.893.180	100	2.530.906.701	100

21.1.3.8. Bahwa perbandingan penjualan tiket Trigana Air melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007		2008		s/d Juni 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	176.001.446	63	11.556.419.444	71	6.116.350.000	75
Non ASATIN	105.536.650	37	4.628.238.432	29	2.090.664.500	25
Total	281.538.096	100	16.184.657.876	100	8.207.014.500	100

21.1.4. **Tentang Keagenan;** -----

21.1.4.1. Bahwa pengangkatan suatu pihak/pelaku usaha menjadi agen suatu maskapai penerbangan sepenuhnya adalah kewenangan maskapai penerbangan yang bersangkutan; -----

21.1.4.2. Bahwa sebelum menjadi agen suatu maskapai penerbangan tertentu, suatu pihak/pelaku usaha yang

berminat menjadi agen terlebih dahulu harus menjual sejumlah tiket dari maskapai tersebut;-----

21.1.4.3. Bahwa setelah mencapai tingkat penjualan tertentu, maskapai akan mengangkat/menunjuk menjadi agen setelah melalui suatu evaluasi; -----

21.1.4.4. Bahwa dalam penjualan tiket juga terdapat sub agen, yaitu pelaku usaha perorangan atau badan usaha/hukum yang membeli tiket bukan untuk kepentingannya melainkan untuk pihak ketiga atau konsumen akhir;-----

21.1.4.5. Bahwa satu pelaku usaha dapat menjadi agen dari beberapa maskapai penerbangan sekaigus;-----

21.1.4.6. Bahwa setiap sub agen yang menjalankan usaha di Nusa Tenggara juga tidak memiliki ikatan khusus dengan salah satu agen dalam mendapatkan maupun menjual tiket pesawat;-----

21.1.5. **Tentang ASATIN;** -----

21.1.5.1. Bahwa ASATIN didirikan pada tahun 2004 oleh para agen penjualan tiket pesawat yang berdomisili di Mataram (*vide* bukti B1); -----

21.1.5.2. Bahwa anggota ASATIN adalah PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi cabang Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV Global Entrepreneur yang juga merupakan anggota ASITA Mataram (*vide* bukti B1);-----

21.1.5.3. Bahwa pada awal berdirinya ASATIN memiliki 13 (tiga belas) anggota tetapi saat ini hanya ada 11

- (sebelas) anggota, sedangkan yang aktif sekarang hanya 8 (delapan) anggota; -----
- 21.1.5.4. Bahwa para agen tiket pesawat anggota ASATIN menjalankan usaha dengan menjual tiket pesawat kepada konsumen akhir maupun kepada pelaku usaha perorangan atau badan usaha/hukum yang membeli tiket bukan untuk kepentingannya melainkan untuk pihak ketiga (atau disebut sub agen); -----
- 21.1.5.5. Bahwa para anggota ASATIN pada umumnya adalah agen dari maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion Air/Wings Air, Batavia Air, Indonesia Air Transport atau Trigana Air; -----
- 21.1.5.6. Bahwa tidak ada pembatasan atau syarat khusus untuk menjadi anggota ASATIN Mataram (*vide* bukti B1);-----
- 21.1.5.7. Bahwa ASATIN tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan maskapai penerbangan Mataram (*vide* bukti B1)-----
- 21.1.5.8. Bahwa berdirinya ASATIN disebabkan karena ketidakpuasan para agen penjualan tiket serta tidak berfungsinya ASITA dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam permasalahan penjualan tiket yang ada (*vide* bukti B1); -----
- 21.1.5.9. Bahwa ASATIN juga digunakan sebagai wadah oleh para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman dan informasi serta mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi (*vide* bukti B1); -----
- 21.1.5.10. Bahwa informasi dan permasalahan yang dibahas dalam ASATIN diantaranya adalah: -----

21.1.5.10.1. Penentuan besaran komisi yang diberikan oleh agen kepada sub agen atau pihak lain yang disetarakan dengan sub agen;-----

21.1.5.10.2. Keberadaan sub agen yang suka menunda pembayarannya atau berhutang;-----

21.1.5.10.3. Staf-staf agen tiket pesawat yang memiliki kinerja buruk dan suka berpindah-pindah tempat bekerja; ----

21.1.5.10.4. Memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk pelatihan;-----

21.1.6. Tentang Kesepakatan Besaran Komisi;-----

21.1.6.1. Bahwa para Terlapor mendapatkan sejumlah komisi dari maskapai penerbangan untuk setiap tiket pesawat yang berhasil dijual;-----

21.1.6.2. Bahwa besaran komisi yang diterima oleh para Terlapor dari maskapai penerbangan berbeda-beda sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

Tabel besaran komisi dari maskapai penerbangan

No	Maskapai Penerbangan	Besaran Komisi dari Maskapai Penerbangan
1.	Garuda Indonesia	5 %
2.	Merpati Nusantara	7 %
3.	Lion Air/ Wings Air	+/- 7 %
4.	Batavia Air	7 %
5.	Indonesia Air Transport	7 %
6.	Trigana Air	7 %

- 21.1.6.3. Bahwa besaran komisi yang diterima oleh agen penjualan tiket pesawat sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, diperhitungkan dari *basic fare* bukan dari harga jual akhir;-----
- 21.1.6.4. Bahwa para Terlapor dalam memasarkan/menjual tiket pesawat dari maskapai penerbangan yang diageninya terkadang dilakukan melalui pihak ketiga yaitu sub agen;-----
- 21.1.6.5. Bahwa atas transaksi penjualan tiket yang dilakukan sub agen, maka para Terlapor memberikan komisi dengan besaran tertentu kepada sub agen tersebut; --
- 21.1.6.6. Bahwa sebelum ASATIN terbentuk, besaran komisi yang dibayarkan oleh para Terlapor kepada sub agen sangat bervariasi dan di antara agen tiket pesawat saling bersaing untuk memberikan komisi yang sebesar-besarnya kepada sub agen. Hal ini dilakukan untuk mencapai target penjualan tiket oleh agen; ----
- 21.1.6.7. Bahwa atas jasa penjualan tiket pesawat oleh para sub agen, para Terlapor anggota ASATIN membuat kesepakatan tertulis untuk memberikan komisi kepada sub agen sebagai berikut: -----

Tabel besaran komisi dari agen kepada sub agen

No	Maskapai Penerbangan	Besaran Komisi dari Agen kepada Sub Agen
1.	Garuda Indonesia	2 %
2.	Merpati Nusantara	3 %
3.	Lion Air/ Wings Air	3 %
4.	Batavia Air	3 %
5.	Indonesia Air Transport	3 %
6.	Trigana Air	3 %

21.1.6.8. Bahwa hingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selesai, kesepakatan tersebut belum dibatalkan dan para Terlapor masih memberikan komisi kepada sub agen dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas;-----

21.1.6.9. Bahwa secara tertulis, apabila ada anggota ASATIN yang melanggar kesepakatan tersebut akan dikenakan sanksi, namun hingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selesai, belum pernah ada satupun sanksi yang dijatuhkan oleh ASATIN; -----

21.1.7. **Fakta Lain;**-----

21.1.7.1. Bahwa keikutsertaan PT Satriavi dalam kesepakatan-kesepakatan ASATIN dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Direksi PT Satriavi, meskipun pada akhirnya pihak Direksi mengetahui kesepakatan tersebut pada saat proses pemeriksaan berlangsung (*vide* bukti B10);-----

21.1.7.2. Bahwa pihak yang mewakili PT Satriavi dalam kesepakatan ini berstatus karyawan yang dipercaya untuk mengurus kantor di Mataram tanpa ada penunjukkan secara jelas (*vide* bukti B10); -----

21.2. **Analisis;**-----

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai beberapa hal sebagai berikut: -----

21.2.1. **Agan Tiket Pesawat Anggota ASATIN Merupakan Pesaing Satu Sama Lain;**-----

21.2.1.1. Bahwa PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi Cabang

Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV Global Entrepreneur merupakan anggota ASATIN; -

21.2.1.2. Bahwa PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi cabang Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV Global Entrepreneur bergerak pada bidang yang sama yaitu pelaku usaha di bidang penjualan tiket pesawat yang menjalankan usahanya di Nusa Tenggara Barat; -----

21.2.1.3. Bahwa dengan demikian para pelaku usaha tersebut di atas merupakan pesaing satu sama lain dalam menjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat; -----

21.2.2. **Kesepakatan Besaran Komisi dari Agen Tiket Pesawat Anggota ASATIN Kepada Sub Agen; -----**

21.2.2.1. Bahwa sub agen akan mendapatkan komisi dari agen tiket pesawat untuk setiap transaksi penjualan tiket;-

21.2.2.2. Bahwa besaran komisi yang dibayarkan oleh agen tiket pesawat anggota ASATIN kepada sub agen telah disepakati besarnya diantara anggota ASATIN. Kesepakatan tersebut mencakup untuk semua komisi seluruh maskapai penerbangan yang melayani rute ke Nusa Tenggara Barat;-----

21.2.2.3. Bahwa para Terlapor mematuhi kesepakatan besaran komisi yang diberikan kepada para sub agen; -----

21.2.2.4. Bahwa dengan menyepakati komisi yang diberikan kepada sub agen, para agen yang tergabung dalam ASATIN tidak lagi mendapatkan insentif untuk berinovasi dalam menjual tiket melalui sub agen. Para agen yang tergabung dalam ASATIN juga telah

menghambat potensi pendapatan yang dapat diterima sub agen dengan membatasi besaran komisi untuk sub agen;-----

21.2.2.5. Bahwa kesepakatan komisi yang dilakukan oleh para anggota ASATIN telah menghilangkan unsur persaingan dalam bidang perdagangan tiket pesawat;

21.2.2.6. Bahwa kesepakatan komisi (*fee*) yang dilakukan para anggota ASATIN merupakan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;--

21.3. **Kesimpulan;**-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----

22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;

23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 122/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Penetapan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan 18 November 2009 (*vide* bukti A99);-----

24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 228/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A100);-----

25. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1005/SJ/ST/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A101);-----

26. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114);
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Oktober 2009, Terlapor II, PT Alam Multi Nasional; Terlapor III, PT A&T Holidays; Terlapor IV, PT Bidy Tour; Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa; Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa; Terlapor VII, PT Jasa Wisata; Terlapor IX, PT Luana Jaya; dan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur, menyampaikan tanggapan atau pembelaannya secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A127): -----
- 27.1. Bahwa poin yang menyatakan ASATIN diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen adalah tidak benar; karena terjadi kekaburan (*obscuur libel*) dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum sebagaimana terlihat dalam posita Majelis Komisi yang menyatakan bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tentang Kartel sebagaimana dipersangkakan; -----
- 27.2. Bahwa ASATIN secara yuridikal tidak dapat dikualifikasi sebagai kartel karena secara teoritik tidak memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM. dalam bukunya “Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) halaman 168 yaitu :-----
- 27.2.1. Adanya suatu perjanjian; -----
- 27.2.2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing; -----
- 27.2.3. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;-----
- 27.2.4. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu;

- 27.2.5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----
Perlu dijelaskan bahwa pada ASATIN memang terdapat tata tertib yang mengatur berbagai perilaku anggota tetapi tidak dapat dikualifikasi sebagai sebuah perjanjian dan apalagi dikualifikasi dan/atau dikonstruksi sebagai indikasi keberadaan kartel. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama pendirian ASATIN semata-mata untuk kegiatan sosial dan pendidikan sehingga tidak ada orientasi pada bisnis; --
- 27.3. Bahwa pendekatan teoritikal dalam mengkualifikasi hubungan hukum antara Agen dan Sub-agen seharusnya diinterpretasikan dalam kesatuan struktur organisasi usaha sehingga secara yuridikal pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasi sebagai “penetapan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi merupakan hak mutlak Agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada Sub Agen; -----
- 27.4. Bahwa besarnya komisi yang diberikan Agen kepada Sub Agen dengan pertimbangan ekonomis yaitu biaya *overhead* yang harus dikeluarkan oleh Agen untuk biaya operasional perusahaan, pajak, keuntungan dan lainnya sudah sangat minim sekali, sedangkan bagian komisi yang diterima Sub Agen adalah insentif untuk meningkatkan kinerja;-----
28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Oktober 2009, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A128):-----
- 28.1. Bahwa berdasarkan struktur pasar yang ada, terdapat 39 pelaku usaha penjual tiket Pesawat di Nusa Tenggara Barat (NTB), namun yang tergabung dalam ASATIN hanyalah 11 pelaku usaha dan aktif hingga saat ini adalah 8 (delapan) anggota; -----

- 28.2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam perjanjian penetapan harga hanya berlaku bagi Anggota ASATIN, yang notabene bukanlah pelaku usaha yang mayoritas jumlahnya karena memiliki 11(sebelas) anggota dan sebaliknya ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha lainnya diluar Anggota ASATIN, yang dalam hal ini memiliki jumlah mayoritas;
- 28.3. Bahwa ASATIN tidak melakukan usaha-usaha yang dapat mempengaruhi atau memaksa Pelaku Usaha lainnya untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian penetapan harga, dengan kata lain pelaku usaha lain diluar Anggota ASATIN bebas menentukan komisi yang mereka berikan kepada Sub Agen; -----
- 28.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas belum terbukti bahwa Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat ASATIN telah menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan praktek usaha tiket tidak sehat karena ASATIN hanya memiliki 11(sebelas) anggota sedangkan diluar ASATIN masih terdapat 28 (dua puluh delapan) pelaku usaha lainnya, oleh karenanya dengan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belumlah terbukti;-----
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Oktober 2009, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, menyampaikan tanggapan secara lisan kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan kesepakatan secara global tidak mempengaruhi agen-agen yang ada di Lombok dan tidak melakukan kartel atau persaingan usaha yang tidak sehat (*vide* bukti B43); -----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I atau Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN adalah perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat; -----
- 1.1.2. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta bahwa ASATIN tidak melakukan suatu kegiatan usaha melainkan hanya merupakan suatu wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya;-----
- 1.1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
- 1.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II, PT Alam Multi Nasional merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata; -----
- 1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor IV, PT Bidy Tour, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan umum/*tour & travel*;-----
- 1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;-----

- 1.1.7. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata;-----
- 1.1.8. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VII, PT Jasa Wisata, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; ----
- 1.1.9. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pariwisata; -----
- 1.1.10. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor IX, PT Luana Jaya, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro pariwisata;-----
- 1.1.11. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; -----
- 1.1.12. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur, merupakan pelaku usaha berbadan usaha yang berbentuk perseroan komanditer dan salah satu kegiatan usahanya menjual tiket pesawat;-----
- 1.1.13. Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III, PT A&T Holidays atau PT Aswinabawa & Team Holidayas, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan

dengan Akte Pendirian Perusahaan dan diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akta Nomor 26 Tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; -----

1.1.14. Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 6 Tanggal 11 Januari 1979 yang dibuat oleh Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akta Nomor 30 Tanggal 20 November 2008 yang dibuat oleh Notaris B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H. yang salah satu kegiatan usahanya di bidang Biro Perjalanan Wisata; -----

1.1.15. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur, merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; ---

1.2. **Tentang Pasar Bersangkutan; -----**

1.2.1. Bahwa pada transaksi perdagangan tiket pesawat udara dapat dilakukan melalui beberapa berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu:-----

- 1.2.1.1. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan dengan konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.2.1.2. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan sebagai produsen, agen tiket pesawat sebagai produsen antara dan konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.2.1.3. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan, agen tiket pesawat, sub agen dan konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.2.2. Bahwa dalam transaksi perdagangan tiket pesawat, harga tiket di tingkah konsumen akhir atau penumpang pesawat ditentukan oleh maskapai penerbangan selaku produsen;-----
- 1.2.3. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan atau *relevant market* dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket/agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat;-----
- 1.3. **Tentang Tindakan Para Terlapor;**-----
 - 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terjadinya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen; -
 - 1.3.2. Bahwa para Terlapor tidak membantah adanya kesepakatan-kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal penentuan besaran komisi dari agen kepada sub agen, namun yang dipermasalahakan adalah adanya kekaburan (*obscuur libel*) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai kartel; -----

- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat sendiri bahwasanya kartel dalam pemahaman *industrial organization economic* adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha dalam industri yang oligopolistik yang oleh para anggota kartelnya dapat disepakati beberapa hal namun tidak terbatas pada total produksi, harga, pangsa pasar alokasi konsumen, pembagian keuntungan, pembagian wilayah dan atau kombinasi dari semua;
- 1.3.4. Bahwa dengan pemahaman tersebut pada butir di atas, maka Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa Penetapan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu kategori perilaku kartel; -----
- 1.3.5. Bahwa penilaian Majelis Komisi mengenai perilaku kartel dari para Terlapor semakin yakin setelah membaca dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----
- 1.3.6. Bahwa para Terlapor juga memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasi sebagai penetapan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi merupakan hak mutlak Agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada Sub Agen; -----
- 1.3.7. Bahwa Majelis Komisi perlu memahami terlebih dahulu posisi para agen, sub agen dan pemberian komisi dalam transaksi tiket pesawat pada perkara ini;-----

- 1.3.8. Bahwa pihak pemilik tiket pesawat ini sebenarnya adalah maskapai penerbangan yang dalam memasarkan jasa pengangkutan penumpang dilakukan dengan menjual tiket pesawat;-----
- 1.3.9. Bahwa maskapai penerbangan dalam menjual tiket pesawat melibatkan para agen sedangkan sub agen adalah pihak yang membeli tiket pesawat dari agen tetapi bukan untuk kepentingannya melainkan untuk kepentingan pihak lain yaitu konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.3.10. Bahwa atas setiap tiket yang telah diterbitkan oleh agen namun dijual ke konsumen akhir/penumpang pesawat oleh sub agen, sub agen harus membayarkan sejumlah uang kepada agen tiket pesawat namun jumlah pembayaran tersebut tidak sebesar harga yang tertera pada tiket tetapi lebih kecil padahal konsumen akhir atau penumpang pesawat membayarkan dengan harga penuh sebagaimana harga yang tercantum dalam tiket;-----
- 1.3.11. Bahwa dengan demikian sub agen menikmati keuntungan dari selisih harga jual tiket pesawat kepada konsumen akhir/penumpang pesawat dan harga beli tiket pesawat dari agen;-----
- 1.3.12. Bahwa selisih harga jual dan harga beli tiket pesawat yang dinikmati oleh sub agen secara umum lebih dikenal sebagai diskon namun pada praktek dalam perkara ini disebut sebagai komisi (*fee*);-----
- 1.3.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai posisi agen adalah sebagai pedagang antara dan sub agen berposisi sebagai pembeli antara karena agen bukanlah produsen sedangkan sub agen bukanlah konsumen akhir;-----
- 1.3.14. Bahwa berkaitan dengan harga pembayaran yang terjadi dalam transaksi tersebut perlu dipahami terlebih dahulu pengertian mengenai harga sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu; -----

1.3.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat istilah harga harus diinterpretasikan secara luas, sehingga tidak hanya meliputi biaya pokok untuk barang dan atau jasa, tetapi juga biaya tambahan lainnya seperti diskon dan penundaan pembayaran;---

1.3.16. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai komisi yang dimaksud dalam perkara ini dapat dipersamakan dengan harga dimaksud oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan ;-----

1.3.17. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan dan menilai Tim Pemeriksa Lanjutan telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.4. **Tentang Dampak;** -----

1.4.1. Bahwa Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata dan Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi dalam pokok tanggapan atau pembelaannya tidak membantah adanya kesepakatan namun membantah adanya dampak dari kesepakatan komisi yang berupa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;-----

1.4.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam hukum persaingan terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, dimana dalam pendekatan *per se illegal* tidak dipersyaratkan lagi adanya dampak dari tindakan-tindakan para pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan tersebut sedangkan sebaliknya berbeda dengan pendekatan *rule of reason* dimana perlu dibuktikan dampak dari suatu tindakan yang dinilai anti persaingan;-----

1.4.3. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang memiliki pendekatan *per se illegal*,

sehingga tidak diharuskan adanya analisis dampak dari suatu tindakan yang dinilai anti persaingan;-----

- 1.4.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi mengabaikan tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor yang mendalilkan perlunya analisa dampak dalam perkara ini; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----
 - (1) *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*-----
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:* -----
 - a. *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau* -----
 - b. *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku; -----*
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
 - 3.1. Unsur pelaku usaha dan pesaingnya;-----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya

Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 1.1.di atas; -----

3.1.3. Bahwa Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur merupakan biro perjalanan yang salah satu usahanya menjual tiket pesawat;-----

3.1.4. Bahwa Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur merupakan biro perjalanan yang bersaing satu dengan lainnya dalam menjalankan usaha menjual tiket pesawat di wilayah Mataram dan sekitarnya; -----

3.1.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha dan pesaingnya **terpenuhi**;-----

3.1.6. Bahwa Terlapor I Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN adalah perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat sehingga dengan demikian unsur pelaku usaha untuk Terlapor I **tidak terpenuhi**;

- 3.2. Unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; -----
 - 3.2.1. Bahwa sesuai dengan tanggapan Majelis Komisi pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3. di atas Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur telah membuat kesepakatan dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----
 - 3.2.2. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan telah **terpenuhi**; -----
- 3.3. Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**; -----
4. Menimbang sebelum Majelis Komisi memutuskan, bahwa salah satu Anggota Majelis Komisi yaitu Dr. Sukarmi, S.H., M.H. tidak sepakat dengan pendapat maupun penilaian Majelis Komisi lainnya pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3. di atas dengan alasan sebagai berikut: -----
 - 4.1. Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah bukan merupakan kesepakatan harga tetapi adalah kesepakatan “komisi”. Sementara dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang “Kesepakatan Harga” sementara yang terjadi faktanya adalah “Kesepakatan besaran Komisi” yang dilakukan antara “Agen dengan sub agen”; -----
 - 4.2. Bahwa saya tidak sependapat dengan bagian Kesimpulan Laporan Pemeriksaan Lanjutan dari Tim Pemeriksa Lanjutan pada halaman 14

Putusan ini bahwa telah terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di NTB yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan diantara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen; -----

- 4.3. Bahwa konstruksi hukumnya jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan sub agen adalah perjanjian keagenan walaupun tidak terdapat perjanjian secara tertulis dan yang terjadi adalah adanya kesepakatan berupa “*gentlement agreement*” namun dalam prakteknya para sub agen menjalankan fungsinya sebagai “perantara”/makelar untuk menjual tiket dengan mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 2-3 % yang diambilkan dari *basic fare*, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen; -----
- 4.4. Bahwa yang dimaksud “komisi” adalah pembayaran kepada agen atas pemberian jasa atas nama penjual atau pembeli. Komisi biasanya didasarkan pada nilai dari produk yang dijual atau dibeli. Contoh dari komisi termasuk komisi penjualan perseorangan, komisi agen perumahan dan komisi asuransi (lihat Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi kedua, Christopher Pass dan Bryan Lowes, Penerbit Erlangga); -----
- 4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1792 : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa”. Pemberian kuasa dalam perkara ini adalah memberikan kuasa untuk menjual tiket dengan komisi yang diperjanjikan. Hal ini diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1794 KUH Perdata yang dalam kategorinya komisi disamakan dengan upah sebagai imbalan terhadap atas jasanya menjual tiket;-----

- 4.6. Dengan demikian maka saya tidak sependapat apabila komisi disamakan dengan harga atau dengan kata lain bahwa harga adalah meliputi komisi. Harga terbentuk terlebih dahulu baru diambil komisi sebagai upah dari orang yang telah berjasa menjualkan tiketnya; -----
- 4.7. Bahwa harga sebagaimana diuraikan pada halaman 26-27 bagian Tentang Hukum pada putusan ini, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada **pasar tertentu** sedangkan pengertian **harga** dalam kamus hukum ekonomi adalah nilai sesuatu yang diutarakan dalam bentuk sejumlah uang untuk memperoleh suatu barang;-----
- 4.8. Bahwa pasar yang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi barang dan/atau jasa. Bahwa perkara ini tidak terjadi transaksi jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi adalah kesepakatan besaran komisi yang biasa terjadi dalam sebuah perjanjian keagenan atau pun perjanjian pemberian kuasa; -----
- 4.9. Bahwa memperhatikan definisi harga sebagaimana tersebut pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3.14 maka jelas berbeda pengertian harga dengan komisi pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3.12. Bahwa dalam perjanjian komisi yang diperoleh bukan suatu barang tetapi adalah berupa komisi/*fee* berupa persentase; -----
- 4.10. Bahwa dengan demikian jika ditarik unsur dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka unsur mengenai kesepakatan harga tidak terpenuhi. Unsur pokok yang ada dalam Pasal 5 ini adalah mengenai kesepakatan harga sementara berdasarkan fakta dan alat bukti kesepakatan harga tidak ada, yang ada adalah kesepakatan besaran komisi sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara ini; -----
- 4.11. Bahwa penafsiran terhadap posisi agen sebagai **produsen antara** dan posisi sub agen sebagai **konsumen antara** dalam perkara ini terlalu jauh karena dalam konteks Pasal 5 ayat (1) membakukan istilah pihak yang

melakukan perjanjian harus saling bersaing dimana adanya pesaing usaha aktual: dengan menentukan bahwa pihak yang melakukan perjanjian menetapkan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan faktual yang sama. Dua pelaku usaha yang memasok barang dan/atau jasa tersebut merupakan pesaing usaha aktual. Pada perkara *a quo* lebih tepat bila dikonstruksikan sebagai perjanjian keagenan, sehingga apa yang diperoleh oleh sub agen sebagai imbalan adalah berupa upah/fee/komisi; -

- 4.12. Dengan demikian saya menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti karena unsur penetapan harga tidak terbukti dan tidak ada penetapan harga yang terjadi adalah kesepakatan komisi yang dalam hal ini bukan termasuk harga dan sama sekali tidak mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen;
- 4.13. Meskipun demikian, saya merekomendasinya ASATIN membatalkan kesepakatan komisi, dan besaran komisi ditentukan sendiri antara agen dengan sub agen dan harus diwadahi dengan perjanjian keagenan;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada ASATIN, untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi atau *fee* serta tidak membuat atau mewadahi kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

2. **Menyatakan Terlapor II PT Alam Multi Nasional, Terlapor III PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII PT Jasa Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX PT Luana Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Enterpreneur terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Memerintahkan kepada Terlapor II PT Alam Multi Nasional, Terlapor III PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII PT Jasa Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX PT Luana Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Enterpreneur untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen.**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari, Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H. dan Dewi Meryati, S.Kom. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Dinni Melanie, S.H.

Ttd.

Dewi Meryati, S.Kom

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak



**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PASAL 5 (PENETAPAN HARGA) UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
 4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep/I/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2011-Desember 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PASAL 5 (PENETAPAN HARGA) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman adalah dokumen Pedoman Penetapan Harga Sesuai Ketentuan Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2

- (1) Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi :
 - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 3

- (1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.

Pasal 4

- (1) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 5 yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Juli 2011


KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,



Muhammad Nawir Messi

**PEDOMAN PASAL 5 TENTANG PENETAPAN HARGA
UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), khususnya pasal 35 huruf f, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Salah satunya adalah penyusunan pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam UU No 5 Tahun 1999 dengan tujuan memberikan pemahaman yang sama kepada stakeholder UU No 5 Tahun 1999.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, KPPU melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan pasal 5 (lima) yang mengatur tentang perilaku yang dilarang berupa penetapan harga oleh pelaku usaha yang saling bersaing (*price fixing*). Pedoman ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh *stakeholder*.

Sebagaimana diketahui, penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam perkembangan pengaturan persaingan. Hal ini disebabkan penetapan harga selalu menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam perkembangan penanganan perkara penetapan harga (*price fixing*) di berbagai belahan dunia, berkembang upaya pembuktian keberadaan perilaku tersebut, tidak hanya melalui bukti-bukti langsung (*hard evidence*), tetapi juga dikembangkan pembuktian-pembuktian lain melalui bukti-bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Hal ini terjadi, karena bukti langsung menjadi semakin sulit ditemukan karena keberadaan lembaga pengawas persaingan telah menjadi faktor yang diperhitungkan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha. Tetapi bagaimanapun, penggunaan bukti-bukti tidak langsung harus tetap dilakukan dalam bingkai pembuktian sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999.

Memperhatikan beberapa hal tersebut maka pedoman ini mencoba mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dengan begitu dinamis, dengan harapan akan terjadi pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999.



BAB II

TUJUAN DAN CAKUPAN PEDOMAN

2.1. Tujuan Pembuatan Pedoman

Sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf f, KPPU memiliki tugas untuk membuat pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999 . Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Sebagai bagian dari hal tersebut, Pedoman Pasal 5 tentang larangan Penetapan Harga (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”) bertujuan untuk:

1. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan Penetapan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.
2. Memberikan dasar pemahaman yang sama dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 5.
3. Memberikan landasan bagi semua pihak untuk berperilaku tidak melanggar Pasal 5 UU No.5 tahun 1999.
4. Memberikan pemahaman tentang pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan penilaian atas perjanjian tentang Penetapan Harga.

2.2. Cakupan Pedoman

Pedoman ini menguraikan secara singkat tentang berbagai hal yang bisa menjelaskan kepada stakeholder untuk memahami pengertian-pengertian yang ada dalam pasal 5. Untuk memudahkan pemahaman, pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Latar Belakang

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan urgensi penyusunan pedoman pasal 5.

Bab II Tujuan dan Cakupan Pedoman

Bab ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan Pedoman dan hal hal yang tercakup dalam Pedoman.

Bab III Pasal 5 tentang larangan Penetapan Harga

Bab ini menjelaskan penjabaran unsur-unsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan relevansinya dengan pasal-pasal lain.

Bab IV Penetapan Harga dan Contoh Kasus.

Bab ini menjelaskan tentang konsep Penetapan Harga dan pendekatan yang dapat digunakan dalam analisa dampak Penetapan Harga, serta beberapa contoh kasus.

Bab V Aturan Sanksi

Bab ini menyebutkan beberapa sanksi yang dapat dikenakan KPPU terhadap pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

Bab VI Penutup

Sistematika dan bahasa Pedoman ini disusun sesederhana dan sejelas mungkin untuk dapat dimengerti, sehingga akan memudahkan semua pihak untuk memahami aturan yang berlaku dan guna menghindari ketidakpastian hukum dalam penegakan UU No. 5 Tahun 1999.

BAB III

CAKUPAN DAN PENJABARAN UNSUR PASAL 5

3.1. Pasal 5 Tentang Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya Penetapan Harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

(1) "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama"

(2) "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau;

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku"

3.2. Penjabaran Unsur Pasal 5

1. Unsur Pelaku usaha

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

2. Unsur Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis."

3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha Pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama

4. Unsur Harga Pasar

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan.

5. Unsur Barang

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999, pelaku usaha adalah “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

6. Unsur Jasa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum UU No.5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.

7. Unsur Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 15 dari UU No.5 Tahun 1999, Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

8. Unsur Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan pasal 1 angka 10 dari UU No.5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

9. Unsur Usaha Patungan

Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 (dua) pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.

3.3. Keterkaitan Dengan Pasal Lain

Dalam UU No 5/1999 terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan erat dengan praktek Penetapan Harga. Beberapa pasal tersebut diantaranya adalah:

1. Pasal 8 yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan dalam pasal 8 berlaku untuk perjanjian horizontal (sesama pesaing) atau secara vertikal dengan perusahaan di bawahnya. Dalam hal perjanjian dilakukan secara horizontal, maka hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 5. *Resale price maintenace* dalam praktek sering menjadi fasilitas kolusi yang salah satu bentuknya adalah kolusi penetapan harga.

2. Pasal 9 tentang Pembagian Wilayah yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Baik pasal 5 maupun pasal 9 sesungguhnya merupakan bentuk dari praktek kartel. Hanya saja secara spesifik dalam pasal 5 yang diatur adalah penetapan harga, sementara dalam pasal 9 yang diatur adalah tentang pembagian wilayah. Bukan tidak mungkin dalam prakteknya proses pembagian wilayah disertai oleh kegiatan penetapan harga.

3. Pasal 11 tentang Kartel yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sesungguhnya pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga. Jadi kalau pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk.

4. Pasal 16 tentang Perjanjian dengan Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kaitan antara pasal 5 dan pasal 16 adalah karena sangat mungkin perjanjian penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian dengan pihak lain di luar negeri.

5. Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap yang berbunyi :

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Keterkaitan pasal 5 dengan pasal 26 adalah bahwa perilaku penetapan harga sebagaimana diatur dalam pasal 5 akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila terdapat jabatan rangkap pada perusahaan yang saling bersaing. Melalui jabatan rangkap inilah yang akhirnya justru akan memfasilitasi proses penetapan harga sebagaimana diatur dalam pasal 5.

6. Pasal 27 tentang Kepemilikan Silang yang berbunyi :

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Keterkaitan antara pasal 5 dan Pasal 27 adalah bahwa perilaku penetapan harga akan menjadi semakin mudah dilakukan apabila terjadi kepemilikan silang antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing. Pengaturan menjadi semakin mudah dilakukan antar perusahaan yang kepemilikannya justru sama.

KPPU dapat menerapkan Pasal 5 baik sebagai dugaan pelanggaran tunggal maupun secara bersama-sama dengan pasal lain yang terkait sebagaimana dijelaskan tersebut di atas sebagai dugaan pelanggaran berlapis.

BAB IV
LARANGAN PENETAPAN HARGA
DAN CONTOH KASUS

4.1. Konsep Dan Definisi

Dalam literatur ilmu ekonomi, perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:

1. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan;
2. Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari kuantitas dalam situasi persaingan;
3. Kesepakatan pembagian pasar.

Dalam kondisi persaingan, penetapan harga merupakan konsekuensi dari penetapan jumlah produksi atau *output*. *Output* yang diproduksi oleh perusahaan ditentukan pada tingkat tertentu sedemikian sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pencapaian keuntungan yang maksimum ini didasarkan atas biaya produksi perusahaan dan kondisi permintaan. Dalam terminologi ilmu ekonomi, kondisi ini akan tercapai pada saat tambahan penjualan dari satu unit *output* sama dengan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit *output* tersebut.

Dengan demikian perusahaan yang mampu memproduksi secara lebih efisien akan mampu menetapkan harga yang lebih rendah dari para pesaingnya. Dengan adanya persaingan dalam hal efisiensi biaya produksi, maka harga di pasar akan terdorong untuk turun.

Dengan turunnya harga di pasar, maka tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar juga akan turun. Penurunan keuntungan ini memotivasi perusahaan-perusahaan di pasar untuk bersepakat **tidak** melakukan persaingan harga.

Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang ada di pasar kemudian melakukan kesepakatan untuk menentukan harga jual barang dan atau jasa mereka pada tingkat tertentu (yang jauh diatas biaya produksi) untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan bersama. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang mengikuti kesepakatan ini akan lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh pada saat bersaing.

4.2. Rasionalitas Pelarangan Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Dalam kondisi persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat.

Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan pun akan meningkat (*welfare improvement*). Namun ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi *output* masing-masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*) karena konsumen harus membayar barang dan atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar.

Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga ini jelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

4.3. Aturan Pelarangan Penetapan Harga

4.3.1. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

Dalam ayat 1 pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada

pasar bersangkutan yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan pernyataan tersebut:

1. **Perjanjian Penetapan Harga.**

Sesuai dengan konsep yang diutarakan sebelumnya, penetapan harga merupakan salah satu bentuk **kesepakatan** dari kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu **perjanjian**. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

2. **Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya.**

Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (*close substitute*) dari produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama.

3. **Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan.**

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama. Misalkan ketika perusahaan-perusahaan yang berkolusi memiliki produksi dengan berbagai kelas yang berbeda, maka kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan atas margin (selisih antara harga dengan biaya produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar bisa berbeda-beda untuk perusahaan dengan kelas produksi yang berbeda, namun margin yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar akan sama.

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada) :

- a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
- b. Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;
- c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
- d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
- e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
- f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
- g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
- h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
- i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi;


4.3.2. Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

Ayat (2) pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga seperti yang tercantum dalam ayat (1) pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, tidak melanggar UU No.5 Tahun 1999 apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Usaha patungan atau *joint venture* merupakan suatu entitas yang dibentuk oleh dua pelaku usaha atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang

dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut. Usaha patungan dapat bersifat sementara atau juga berkelanjutan.

Unit usaha patungan akan terpisah dari unit usaha induknya (pihak yang melakukan kesepakatan). Dengan demikian harga dan kuantitas dari usaha patungan bersifat independen dari harga dan kuantitas unit usaha induknya. Oleh karena itu, penetapan harga yang terjadi di dalam usaha patungan menunjukkan harga dari usaha patungan tersebut dan tidak serta merta menunjukkan harga dari unit usaha induknya. Hal demikian tidak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum persaingan karena tidak (secara langsung) menghilangkan persaingan diantara kedua perusahaan induknya. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dua jenis usaha patungan, yaitu (a) dimana usaha patungan berada pada pasar bersangkutan yang berbeda dengan induknya, dan (b) dimana usaha patungan berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan induknya.



Keterangan:
A, B = pelaku usaha yang bersaing
X = usaha patungan A dan B
→ = penyertaan di dalam usaha patungan

Apapun jenis usaha patungannya (baik a maupun b), keputusan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan patungan X merupakan keputusan satu entitas bisnis tersendiri, dan tidak dapat diperlakukan sebagai perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha A dan B. Namun bukan berarti pengecualian usaha patungan dari hukum persaingan bersifat mutlak. Meskipun harga perusahaan X bukan merupakan perjanjian penetapan harga antara perusahaan A dan B, namun usaha patungan dapat

dijadikan sarana (*facilitating device*) bagi perusahaan A dan B untuk melakukan koordinasi.

4.4. Pembuktian Pelanggaran Pasal 5

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara teoritis perilaku penetapan harga merupakan bentuk nyata dari koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar untuk memperoleh hasil kolusi. Dengan demikian pemahaman mengenai pembuktian terhadap pelanggaran pasal 5 mengenai perjanjian penetapan harga tidak terlepas dari pemahaman terhadap pedoman pasal 11 mengenai kartel.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 maka pembuktian adanya *perjanjian* diantara pelaku usaha independen yang sedang bersaing dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat penting. Perilaku penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilakukan secara bersama-sama (*concerted*). Tindakan perusahaan yang bersifat independen dari perilaku perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan.

Bentuk perjanjian tertulis tidak menjadi keharusan dalam membuktikan adanya suatu perjanjian perilaku penetapan harga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Angka 7 UU No.5 Tahun 1999: “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.


Yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (*conformed*) kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa: i) Bukti langsung (*hard evidence*), dan ii) Bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

- **Bukti Langsung (*Hard evidence*)** adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Di dalam bukti langsung tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: bukti *fax*, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video, dan bukti nyata lainnya.


- **Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial evidence*)** adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak langsung dapat berupa: (i) bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan (ii) bukti ekonomi. Tujuan dari pembuktian bukti tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen. Suatu bentuk bukti tidak langsung yang sesuai dan konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi sekaligus belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

Pedoman ini akan banyak menitikberatkan pemahaman mengenai penggunaan bukti tidak langsung sebagai dugaan telah terjadinya perjanjian penetapan harga atas barang dan jasa oleh pelaku usaha di pasar.

Oleh karena bukti tidak langsung dapat berarti mengacu pada kondisi persaingan dan kolusi sekaligus maka pembuktian telah terjadi perilaku/strategi yang paralel (*parallel business conduct*) tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya perjanjian penetapan harga. Contoh bukti tidak langsung yang konsisten dengan kondisi persaingan dan kolusi dapat diilustrasikan berikut ini. Misalkan beberapa perusahaan besar di pasar XYZ memutuskan untuk sepakat mengenakan margin sebesar dua kali dari biaya produksi. Apabila seluruh perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan memiliki biaya produksi yang sama, maka kesepakatan akan menghasilkan tingkat harga jual yang sama.



Namun di pasar lain, yaitu ABC, dimana seluruh perusahaan bersaing secara intensif sehingga tekanan persaingan memaksa perusahaan untuk mengenakan harga sebesar biaya produksi. Kedua pasar tersebut memiliki kesamaan dalam menghasilkan harga yang seragam (*parallel price*) bagi perusahaan-perusahaan di pasar. Perbedaannya adalah apabila di pasar XYZ, kesamaan harga terjadi karena kesepakatan (*collusion agreement*) sementara di pasar ABC, kesamaan harga justru karena perilaku kompetitif.



Dengan demikian dibutuhkan analisis tambahan (*plus factors*) yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk membedakan *parallel business conduct* dengan *illegal*

agreement. Beberapa analisis tambahan yang diperlukan adalah seperti berikut ini, namun tidak terbatas pada:

- **Rasionalitas Penetapan Harga**

Terdapat paling tidak dua jenis rasionalitas yang harus dibuktikan. Pertama, terdapat motif yang kuat bahwa kesepakatan penetapan harga menguntungkan bersama (*joint profit*), misal pada suatu pasar yang terkonsentrasi dan sedang mengalami penurunan permintaan, sementara biaya tetap (*fixed cost*) dan kelebihan kapasitas (*excess capacity*) cukup besar. Kedua, terdapat alasan yang kuat bahwa tindakan kesepakatan penetapan harga tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan jika ia bertindak sendiri. Misal sebuah perusahaan tanpa berpartisipasi dalam suatu kesepakatan harga dapat memperoleh keuntungan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari kesepakatan tersebut.

- **Analisis Struktur Pasar**

Analisis mengenai struktur pasar dibutuhkan untuk menggambarkan apakah kondisi pasar lebih menguntungkan untuk melakukan perjanjian penetapan harga atau lebih menguntungkan apabila bersaing. Beberapa aspek/elemen struktur pasar yang dapat dianalisis diantaranya seperti berikut ini:

- **Tingkat kemiripan produk (*product homogeneity*)**. Suatu kesepakatan kolusi akan lebih mudah dicapai apabila produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di pasar memiliki kemiripan yang cukup tinggi. Semakin besar tingkat diferensiasi produk, maka semakin sulit untuk mencapai kesepakatan penetapan harga.
- **Ketersediaan produk pengganti terdekat (*absence of close substitutes*)**. Kesepakatan kolusi akan lebih mudah dilaksanakan apabila pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian harga memproduksi barang atau jasa yang tidak memiliki barang pengganti terdekat, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain

selain membeli produk dari pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian.

- **Kecepatan informasi mengenai penyesuaian harga (*readily observed price adjustments*).** Semakin mudah mendapatkan informasi mengenai perubahan-perubahan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha maka semakin besar insentif untuk melakukan kesepakatan penetapan harga. Apabila informasi ini sulit dan lambat diketahui, maka akan ada kecenderungan untuk melakukan kecurangan (*cheating*) terhadap kesepakatan kolusi.
- **Standardisasi harga (*standardized prices*).** Apabila produk yang diperdagangkan di pasar memiliki standar harga, maka kesepakatan penetapan harga akan lebih mudah dilaksanakan, sedangkan apabila suatu produk tidak memiliki standar harga tertentu, maka perjanjian atas skema struktur harga menjadi lebih sulit untuk disepakati dan dimonitor ketika terjadi kecurangan.
- **Kelebihan kapasitas (*excess capacity*).** Pada suatu pasar dimana perusahaan-perusahaan tidak dapat memanfaatkan seluruh kapasitas yang ada maka perjanjian penetapan harga akan menjadi solusi yang menguntungkan perusahaan. Inefisiensi yang muncul dari kelebihan kapasitas dapat ditutupi oleh kesepakatan harga yang tinggi.
- **Hanya terdapat beberapa perusahaan (*few sellers*).** Semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di pasar maka semakin mudah untuk melakukan koordinasi dalam rangka kesepakatan penetapan harga.
- **Hambatan masuk pasar tinggi (*high barriers to entry*).** Semakin tinggi tingkat hambatan untuk masuk pasar, maka semakin besar insentif bagi perusahaan-perusahaan di pasar untuk melakukan kesepakatan harga, karena tidak ada ‘ancaman’ dari perusahaan baru yang dapat menggagalkan kesepakatan harga perusahaan-perusahaan di pasar (*incumbents*).

○ Analisis Data Kinerja

Analisis ini diperlukan untuk membuktikan apakah informasi kinerja pasar menggambarkan suatu hasil (*outcome*) koordinasi atau kesepakatan. Misalkan kinerja pasar yang menunjukkan tingkat keuntungan yang sangat tinggi yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar; atau tingkat harga yang berlebihan (*excessive price*) yang tidak dapat dijelaskan oleh biaya-biaya input.

○ Analisis Penggunaan Fasilitas Kolusi (*Facilitating Devices*)

Untuk memastikan kesepakatan kolusi dapat dijalankan dan dimonitor, maka para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu kolusi akan menggunakan beberapa instrumen untuk memfasilitasi keberhasilan suatu kolusi. Instrumen-instrumen yang umumnya digunakan adalah, namun tidak terbatas pada:

- *Resale Price Maintenance (RPM)*. Praktik ini dapat digunakan untuk meminimalkan variasi harga di tingkat konsumen.
- *Most-Favoured Nation (MFN) clause*. Praktik ini dapat digunakan untuk meminimalkan insentif memberikan harga lebih rendah dari harga kesepakatan (*cheating*).
- *Meeting-Competition clause*. Praktik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tingkat harga pelaku usaha lain sehingga meminimalkan insentif melakukan kecurangan.

Dalam upaya pembuktian, tidak seluruh alat analisis tambahan diatas harus dipenuhi. Komisi dapat memutuskan bahwa alat analisis tertentu sudah cukup digunakan untuk membuktikan pelanggaran pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Pembuktian terbaik adalah menggunakan secara bersama-sama antara bukti langsung dan bukti tidak langsung. Namun dalam suatu kondisi dimana bukti langsung sulit diperoleh maka penggunaan bukti tidak langsung harus diterapkan secara hati-hati. Penggunaan bukti tidak langsung terbaik adalah mengkombinasikan antara bukti komunikasi dan bukti ekonomi.


Analisis ekonomi berupa *plus factor* diatas harus diinterpretasikan secara menyeluruh dan bukan terpisah-pisah. Meskipun tidak seluruh penggunaan analisis tambahan harus dipenuhi, namun paling tidak analisis ekonomi yang digunakan meliputi analisis rasionalitas, analisis struktur, analisis kinerja, dan analisis fasilitas kolusi.

Apabila analisis tambahan (*plus factor*) mendukung bukti tidak langsung dari proses penetapan harga maka bukti-bukti tidak langsung tersebut dapat menjadi barang bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 42 UU No.5 tahun 1999.

4.5. Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal 5

Dalam melakukan upaya pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 maka KPPU akan menggunakan beberapa tahapan seperti yang digambarkan dalam kerangka alir berikut ini.

Kerangka Alir Tahapan Pembuktian Dugaan Pelanggaran Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999



Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pembuktian bahwa dua atau lebih pelaku usaha yang diduga melakukan perjanjian penetapan harga berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Tahapan selanjutnya adalah pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha yang diduga melakukan kesepakatan penetapan harga. Dalam tahapan ini, penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) menjadi penting ketika tidak ditemukan bukti langsung (*hard evidence*) yang menyatakan adanya perjanjian.

Bukti tidak langsung yang dicari adalah bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan) dan analisis ekonomi. Penggunaan alat analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya suatu perjanjian. Analisis ekonomi berperan sebagai alat untuk menduga (*infere*) adanya koordinasi atau kesepakatan diantara pelaku usaha di pasar. Analisis *plus factor* yang dikemukakan sebelumnya pada dasarnya merupakan suatu analisis ekonomi yang diperlukan untuk:

- Membuktikan apakah perilaku perusahaan rasional meskipun tanpa adanya kolusi. Hal ini diperlukan untuk mengesampingkan kemungkinan perilaku yang konsisten dengan kondisi persaingan.
- Membuktikan apakah struktur pasar mendukung terjadinya suatu kolusi.
- Membuktikan apakah karakteristik pasar konsisten sebagai fasilitas kolusi.
- Membuktikan apakah kinerja di pasar merupakan dugaan atas perjanjian penetapan harga.
- Membandingkan kondisi yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian kolusi dengan kondisi yang muncul dari persaingan.

Pembuktian dari analisis ekonomi diatas digunakan untuk menyimpulkan apakah kondisi di pasar mendukung untuk kesuksesan sebuah kolusi (*prerequisites for succesful collusion*). Jika ya, maka bukti-bukti tidak langsung dapat digunakan untuk menduga adanya koordinasi di pasar sehingga dapat dijadikan petunjuk adanya pelanggaran terhadap pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

4.6. Contoh Kasus

4.6.1 Putusan KPPU No.02/KPPU-I/2003 tentang Kargo Jakarta-Pontianak

Perkara ini merupakan inisiatif Komisi setelah sebelumnya melakukan kegiatan monitoring terhadap Pelaku Usaha Angkutan Laut Khusus Barang Trayek Jakarta–Pontianak. Pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara ini karena telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang untuk trayek Jakarta- Pontianak-Jakarta, adalah:

1. PT. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan (Terlapor I)

2. PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. (Terlapor II)
3. PT. Tanto Intim Line (Terlapor III)
4. PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa (Terlapor IV)

Dalam proses Pemeriksaan telah didengar keterangan dari para pihak yang terkait dengan perkara bersangkutan dan telah dinilai data-data dan sejumlah dokumen dan atau bukti, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa :

- a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas Jakarta-Pontianak-Jakarta No: 01/ SKB/ PNP-TE-WBK-TIL/ 06/ 2002 yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Memet Rahmat Kusrin sebagai Ketua Bidang Kontainer DPP INSA dan Jimmy AB Nikijuluw sebagai Direktur Lalulintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan;
- b. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud merupakan upaya dari Terlapor I dan Terlapor II untuk mempertahankan tarif pada tingkat dimana Terlapor I dan Terlapor II dapat menikmati margin keuntungan seperti ketika struktur pasarnya masih duopolistik;
- c. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud juga merupakan upaya guna mencegah terjadinya penurunan pangsa pasar yang lebih signifikan dari Terlapor I dan Terlapor II akibat pemberlakuan tarif oleh Terlapor III yang lebih rendah daripada tarif Terlapor I dan Terlapor II. Karakteristik struktur pasar yang oligopolistik telah memungkinkan Terlapor I dan atau Terlapor II untuk mengkondisikan terjadinya persepakatan-persepakatan di antara para pelaku usaha yang saling bersaing dengan melibatkan intervensi Pemerintah dan DPP INSA;
- d. Keterlibatan Terlapor IV dan Terlapor III dalam menandatangani kesepakatan tarif uang tambang sebagaimana dimaksud lebih dikarenakan adanya ketakutan akan mendapatkan perlakuan-perlakuan diskriminatif dari Pemerintah dalam hal ini adalah Direktur Lalu-Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan DPP INSA;
- e. Kesepakatan tarif uang tambang dimaksud tidak akan pernah efektif apabila tidak ada intervensi Pemerintah atau Departemen Perhubungan dan DPP

INSA. Dalam perkara ini bentuk intervensi pemerintah yaitu Departemen Perhubungan untuk memberikan legitimasi terhadap kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang diantara para pelaku usaha yang bersaing pada pasar bersangkutan jasa pengiriman barang dengan peti kemas melalui laut dengan kapal Jakarta-Pontianak-Jakarta tidak dapat dibenarkan, karena UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran tidak mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk menentukan besaran tarif uang tambang;

- f. Argumentasi bahwa kesepakatan bersama tarif untuk menghindari perang tarif ataupun terjadinya persaingan yang sangat tajam (*cut throat competition*) tidak dapat dibenarkan. Selain mengurangi persaingan dan meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya, kesepakatan ini juga akan sangat merugikan industri bersangkutan karena terkondisikannya *entry barriers* yang signifikan menghambat bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar bersangkutan;
- g. Intervensi Pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup usaha jasa pelayaran nasional seyogyanya diatur melalui kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan termasuk aspek ekonomi dan pengecualian, Majelis Komisi memutuskan Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 dan Menetapkan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta–Pontianak–Jakarta No. 01/SKB/PNP-TE-WBKTIL/06/2002 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai PARA PIHAK dan Saksi II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai PIHAK PENGAWAS dan Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai PIHAK FASILITATOR/REGULATOR, karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999.

4.6.2. Putusan KPPU No.03/KPPU-I/2003 tentang Kargo Surabaya - Makassar

Perkara No. 03/KPPU-I/2003 merupakan perkara inisiatif yang timbul berdasarkan hasil temuan KPPU dalam kegiatan monitoring yang diawali dengan munculnya berita di koran mengenai adanya kesepakatan bersama penetapan tarif angkutan barang (kargo) jalur Surabaya–Makassar. Kesepakatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya banting-bantingan harga diantara perusahaan pelayaran yang melayani jalur Surabaya–Makassar–Surabaya serta adanya keinginan Pelindo IV untuk menaikkan THC/ *port charge*.

Kesepakatan penetapan tarif dan kuota untuk jalur Surabaya-Makassar dibuat pada tanggal 23 Desember 2002 yang ditandatangani oleh tujuh perusahaan pelayaran yaitu:

1. PT Pelayaran Meratus (Terlapor I)
2. PT Tempuran Emas Tbk. (Terlapor II)
3. PT (Persero) Djakarta Lloyd (Terlapor III)
4. PT Jayakusuma Perdana Lines (Terlapor IV)
5. PT Samudera Indonesia Tbk. (Terlapor V)
6. PT Tanto Intim Line (Terlapor VI)
7. PT Lumintu Sinar Perkasa (Terlapor VII)

Isi kesepakatan tersebut antara lain mengenai penetapan harga dan besaran kuota bongkar muat dari masing-masing perusahaan pelayaran. Selain itu diatur pula mengenai mekanisme *penalty* atau denda yang akan dikenakan jika terjadi kelebihan kuota dan apabila perusahaan pelayaran tidak menyelesaikan denda maka perusahaan pelayaran tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan fasilitas pelabuhan dari Pelindo IV cabang Makassar. Pelaksanaan kesepakatan tahap I mulai berlaku sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Maret 2003.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa kesepakatan penetapan tarif dan kuota tersebut telah dilaksanakan namun pelaksanaannya dilapangan ternyata tidak efektif, karena perusahaan pelayaran banyak yang melakukan kecurangan dengan cara memberikan diskon atau potongan harga ke konsumen. Pada saat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan tahap I, disepakati untuk melanjutkan kesepakatan tarif dan kuota serta tidak memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran yang melebihi kuota pada pelaksanaan kesepakatan tahap I.

Pelaksanaan kesepakatan tarif dan kuota tahap II hanya dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, karena pada tanggal 29 April 2003 diadakan pertemuan antara para perusahaan pelayaran, INSA, Pelindo IV dan Adpel Makassar dan disepakati untuk mencabut atau membatalkan kesepakatan tarif dan kuota.

Setelah Majelis Komisi memeriksa dan menganalisa semua data dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan diatas maka Majelis Komisi memutuskan bahwa ketujuh perusahaan pelayaran yang telah menandatangani kesepakatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Penetapan Harga dan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tarif dan kuota sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya tertanggal 23 Desember 2002.

4.6.3. Putusan KPPU No.08/KPPU-I/2003 tentang Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan KPPU terhadap kegiatan penyediaan jasa verifikasi atau penelusuran teknis impor gula yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT.Superintending Company of Indonesia (Persero) dan PT. Surveyor Indonesia (Persero) menjadi awal diperiksanya kasus ini. Hasil dari pemeriksaan diperoleh indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 5 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1999.

Pemeriksaan tersebut memberi informasi bahwa PT.Superintending Company of Indonesia/ Sucofindo (Terlapor I) dan PT. Surveyor Indonesia/ SI (Terlapor II) ditunjuk sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui SK No. 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004. Tanggal 24 September 2004, Sucofindo dan SI menandatangani kesepakatan kerja sama (Memorandum of Understanding [MoU]) sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Melalui KSO, Sucofindo dan SI menetapkan besaran *surveyor fee* dan menawarkannya kepada importir gula dalam proses sosialisasi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Importir gula menerima besaran *surveyor fee* yang ditetapkan oleh Sucofindo dan SI karena importir gula tidak mempunyai pilihan lain dan khawatir akan mengalami kesulitan untuk mengimpor gula. Dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula, KSO menerbitkan Laporan Survey (LS)

yang dijadikan dokumen oleh Direktorat Bea & Cukai untuk mengeluarkan barang dari wilayah kepabeanan. Sedangkan dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula di Negara asal barang, Sucofindo dan SI selalu menunjuk Societe Generale de Surveillance Holding S.A., Geneva (SGS) selaku afiliasi Sucofindo dan SI di luar negeri.

Berbagai tindakan tersebut kemudian diteliti lebih lanjut, apakah mengandung unsur persaingan tidak sehat atau tidak, sebagaimana yang telah diindikasikan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, melalui Putusan KPPU Nomor No. 08/KPPU-I/2005, Majelis Komisi memutuskan

- Menyatakan bahwa Sucofindo dan SI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999;
- Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk membatalkan Kesepakatan Kerja Sama antara kedua pihak mengenai Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula dengan nomor: MOU-01/SP-DRU/IX/2004 (805.1/DRU-IX/SPMM/2004) Tanggal 24 September 2004 dan menghentikan seluruh kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula melalui KSO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan ini.

4.6.4. Kesepakatan Penetapan Harga Ikan Salmon

Untuk contoh kasus ketiga ini, akan diilustrasikan sebuah kasus yang terjadi di negara lain untuk menunjukkan penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus penetapan harga. Di sebuah daerah penghasil salmon (Bristol Bay), para nelayan menjual hasil tangkapan ikan kepada perusahaan yang memproses salmon hasil tangkapan tersebut. Para nelayan menuduh bahwa perusahaan-perusahaan yang membeli dan memproses ikan salmon hasil tangkapan mereka telah melakukan sebuah konspirasi untuk menekan harga salmon yang dijual oleh para nelayan. Sementara para perusahaan yang memproses ikan salmon berdalih bahwa penurunan harga terjadi karena kondisi pasar dunia.

Para nelayan melalui penasihat hukumnya mengajukan bukti tak langsung (*circumstantial evidences*) untuk menyatakan adanya konspirasi atau kesepakatan diantara para perusahaan, yaitu para nelayan menerima harga yang sama (*parallel price*) dari perusahaan-perusahaan yang memproses ikan salmon. Bukti lain adalah

adanya kesepakatan lain dari para perusahaan terkait dengan pengalengan ikan salmon, serta adanya kegiatan operasi bersama seperti penggunaan pergudangan yang sama diantara para perusahaan.

Dengan menggunakan keterangan ahli ekonomi, penasihat hukum para nelayan memaparkan suatu analisis ekonomi yang menunjukkan bahwa di daerah penghasil salmon tersebut, terdapat tingkat konsentrasi yang cukup tinggi dari para perusahaan, sehingga rentan akan terjadinya kolusi. Ahli ekonomi lainnya menunjukkan bahwa jenis ikan lain yang ada disekitar daerah penghasil salmon tersebut bukan merupakan substitusi dari salmon yang dijual oleh nelayan, sehingga pergerakan dan *shock* di pasar ikan lain tidak akan berdampak terhadap pasar salmon di daerah tersebut.

Meskipun tidak terdapat bukti langsung (*direct evidence*) yang menyatakan adanya kesepakatan harga oleh para perusahaan, otoritas persaingan menyatakan bahwa bukti tidak langsung sudah cukup untuk meneruskan kasus ini ke dalam persidangan.

BAB V

ATURAN SANKSI

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (2). Selain itu pelanggaran terhadap pasal 5 juga dapat dijatuhi sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan pasal 49.

5.1 Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU berupa :

1. Pasal 47 huruf a
penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15 dan pasal 16; dan atau
2. Pasal 47 huruf c
perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
3. Pasal 47 huruf f
penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
4. Pasal 47 huruf g
pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah).

5.2 Sanksi Pidana Pokok

Selain sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, pelanggaran terhadap Pasal 5 dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 48.

1. Pasal 48 ayat (2)

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

2. Pasal 48 ayat (3)

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

5.3 Sanksi Pidana Tambahan

Selain sanksi pidana pokok dalam UU No. 5 Tahun 1999, juga diatur sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 49, berupa :

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau;
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

**BAB VI
PENUTUP**

Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU dalam mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1999.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f UU No. 5 tahun 1999, KPPU diberikan tugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi untuk penjelasan pada para pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menerapkan ketentuan Pasal 5. Adapun pedoman dan atau publikasi lain yang dapat dijatuhkan oleh KPPU dalam perkembangannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

Pada akhirnya, diharapkan pedoman Pasal 5 ini dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36

Jakarta 10120

Telp. (021) 3507015, 3507016, 3507043

Fax. (021) 3507008

E-mail. infokom@kppu.go.id

Situs: www.kppu.go.id